

**PERSEPSI TURIS MANCANEGERA TERHADAP SYARI'AT
ISLAMDI KOTA SABANG**
(Studi Terhadap Efektivitas Hukum Bagi Turis Mancanegara
Dengan Masyarakat Sabang)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RAHMAT HARDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141209569

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M/ 1438H**

**PERSEPSI TURIS MANCANEGERA TERHADAP SYARI'AT ISLAM
DI KOTA SABANG
(Studi Terhadap Efektivitas Hukum Bagi Turis Mancanegara Dengan
Masyarakat Sabang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam


Oleh :

RAHMAT HARDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 141209569

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Drs. Muslim Zainuddin, M. Si

NIP : 196610231994021001

Pembimbing II,



Fakhurrazi M. Yunus, Lc, MA

NIP : 197702212008011008

**PERSEPSI TURIS MANCANEGERA TERHADAP SYARI'AT ISLAM DI
KOTA SABANG**

**(Studi Terhadap Efektivitas Hukum Bagi Turis Mancanegara Dengan
Masyarakat Sabang)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 26 Juli 2017 M

2 Dzul-Qaidah 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Drs. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP. 196610231994021001

Sekretaris,



Fakhurrazi M. Yunus, Lc, MA
NIP. 197702212008011008

Penguji I,



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

Penguji II,



Sitti Mawar, S. Ag., M. H
NIP. 197104152006042024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khanuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 E-Mail: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Hardi
NIM : 141 209 569
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2017

Yang menyatakan



(RAHMAT HARDI)

ABSTRAK

Nama : Rahmat Hardi
Nim : 141209569
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Persepsi Turis Mancanegara Terhadap Syari'at Islam
Di Kota Sabang (Studi Terhadap Efektivitas Hukum
Bagi Turis Mancanegara Dengan Masyarakat Sabang)
Tanggal Munaqasyah : 26 Juli 2017
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Drs. Muslim Zainuddin, M. Si
Pembimbing II : Fakhurrazi M. Yunus, Lc, MA

Kata Kunci : *Turis Mancanegara, Syari'at Islam*

Syari'at Islam merupakan tuntutan agama yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist yang bersifat menyeluruh serta mencakup semua aspek kehidupan. Masyarakat Aceh, khususnya di Sabang telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, hal ini terbukti dengan adanya dasar hukum pelaksanaan Syari'at Islam dalam UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi turis mancanegara terhadap syari'at Islam di kota Sabang, faktor pendukung dan penghambat penerapan syari'at Islam, serta solusi terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Sabang. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk *Field Research* yang dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa responden yang sesuai dengan pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analisis kualitatif*, yang mana teknik penulisannya berpedoman pada buku-buku karya ilmiah dan terjemahan ayat-ayat suci al-Qur'an. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian turis mancanegara yang berkunjung ke Sabang sangat setuju terhadap penerapan syari'at Islam, karena Sabang adalah wilayah yang diduduki oleh masyarakat yang mayoritas Islam dan penerapan syari'at Islam itu sendiri menjadi salah satu simbol keIslaman di wilayah tersebut. Tetapi ada juga sebagian turis yang kurang setuju terhadap penerapan syari'at Islam di Sabang, karena bagi para turis tersebut tujuan mereka ke Sabang hanya untuk berwisata. Faktor pendukung pelaksanaan syari'at Islam di Sabang karena mayoritas penduduk Sabang beragama Islam, adanya dukungan dari pemerintah daerah dan adanya lembaga-lembaga pendukung untuk menjalankan syari'at Islam. Sedangkan faktor penghambatnya karena adanya pengaruh budaya luar, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan syari'at Islam dan minimnya anggaran untuk mensosialisasikan tentang penerapan syari'at Islam tersebut. Solusinya adalah meningkatkan peran masyarakat dalam pengamalan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran qanun-qanun syari'at Islam di Sabang, dan meningkatkan peran pemerintah untuk mensosialisasikan qanun-qanun syari'at Islam secara merata serta penyediaan sarana dan prasarana penerapan syari'at Islam secara kaffah agar pemberlakuan syari'at Islam berjalan dengan semestinya.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah, kesempatan, kekuatan serta *taufik* dan *hidayah*-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis hanturkan keharibaan baginda besar Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat mulia di sisi Allah SWT yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Salam penghormatan juga penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa mendampingi dalam membimbing kita semua menuju cahaya ke Islaman.

Alhamdulillah, dengan seizin Allah SWT serta bantuan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Persepsi Turis Mancanegara Terhadap Syari’at Islam Di Kota Sabang (Studi Terhadap Efektivitas Hukum Bagi Turis Mancanegara Dengan Masyarakat Sabang)”.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Keberhasilan penyelesaian skripsi ini adalah berkat bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Muslim Zainuddin, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc, MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan

waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih pula kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh stafnya, dan juga kepada Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam beserta stafnya dan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini menjadi sebuah karya ilmiah yang mengantarkan penulis mendapatkan gelar SH.

Ucapan terimakasih juga penulis hanturkan kepada :

1. Penghormatan saya yang sebesar-besarnya serta ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada Alm. Zainal Abidin dan Almh. Nuraini selaku Ayah dan Ibu penulis, yang mana Ayah dan Ibu telah menjaga saya, mendidik saya dari kecil hingga menjadi seorang sarjana.
2. Penghormatan saya kepada Kak Yanti, Kak Nong dan dek Uma, yang mana merekalah yang membantu, dan memberi semangat dikala saya susah maupun senang dan keluarga besar yang sangat penulis cintai yang telah mendoakan, mendukung dan memberikan semangat baik secara moril dan materil kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen di lingkungan fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
4. Pimpinan dan staf perpustakaan Syari'ah dan Hukum, pimpinan dan staf perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, pimpinan dan staf perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-raniry, pimpinan dan staf perpustakaan Wilayah Provinsi

Aceh, yang senantiasa amemberikan waktu dan izin kepada penulis untuk membaca dan mencari referensi-referensi yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Terimakasih kepada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta masyarakat Sabang yang telah membantu serta meluangkan waktu untuk penulis wawancara dalam penelitian skripsi penulis.
6. Terimakasih kepada Nila Vonna Rahmi yang mana telah membantu meluangkan waktu serta memberikan saran-saran dan masukan-masukan untuk menyelesaikan skripsi penulis.
7. Seluruh sahabat-sahabat penulis yang di HPI Unit 12. Sahabat-sahabat Acikepop yang dari dulu selalu bersama saya dari Sabang hingga saya selesai kuliah "Fikar, septian, rowindi, pidal. Sahabat-sahabat di tempat kerja "Mirza, Bang Jol, Dek Yun, Fery Malala, Bos Ebox dan lainnya".

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak, agar kiranya skripsi ini menjadi lebih sempurna. Demikianlah skripsi ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya.

Banda Aceh, 06 Juli 2017
Penulis

Rahmat Hardi
141209569

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اَ / يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ يَ	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَقُولُ: *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah*(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah*(ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Foto Kegiatan Penelitian di Kota Sabang
- Lampiran 2 : Gambar Peta Kota Sabang
- Lampiran 3 : Daftar Wawancara dengan Aparatur Pemerintahan
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara dengan Masyarakat Kota Sabang
- Lampiran 5 : Daftar Wawancara dengan Turis Mancanegara
- Lampiran 6 : Daftar Lampiran Angket
- Lampiran 7 : Data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kota Sabang dari tahun 2012-2016 dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 9 : Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
- Lampiran 10 : Surat keterangan telah melakukan penelitian pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah
- Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1. Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kota Sabang dari tahun 2012-2016.....	42
---	----

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI KOTA SABANG.....	18
2.1. Sejarah Terbentuknya Kota Sabang	18
2.2. Gambaran Kehidupan Masyarakat Kota Sabang.....	22
2.3. Sejarah Pemberlakuan Syari'at Islam Di Kota Sabang	26
2.4. Persepsi Masyarakat Kota Sabang Terhadap Syari'at Islam.....	32
2.5. Efektivitas Peraturan Mengenai Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung Ke Kota Sabang	35
BAB III : PANDANGAN PARA TURIS MANCANEGERA TERHADAP SYARI'AT ISLAM DI KOTA SABANG.....	41
3.1. Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kota Sabang	41
3.2. Faktor Positif dan Negatif Turis Masuk Ke Sabang.....	43
3.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Syari'at Islam Di Kota Sabang.....	47
3.4. Peran Aparatur Pemerintahan Dalam Menegakkan Ketentuan Syari'at Islam Terhadap Turis Mancanegara Yang Berkunjung Ke Kota Sabang	51
3.5. Pandangan Turis Mancanegara Terhadap Pelanggaran Syari'at Islam Di Kota Sabang.....	55
3.6. Solusi Terhadap Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Sabang Dalam Kaitannya Dengan Turis Mancanegara.....	60
BAB IV : PENUTUP.....	
4.1. Kesimpulan.....	62

4.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Syari'at adalah ajaran Allah yang lengkap dan sempurna, ia mencakup dan mengikat seluruh aspek kehidupan manusia. Syari'at Islam merupakan jantung kehidupan yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Kelebihan Syari'at Islam adalah universal, menjelaskan hak-hak muslim dan non muslim. Dengan Syari'at Islam, tatanan kehidupan manusia akan sempurna, karena ia mencakup kemaslahatan, sosial dan moral.¹ Melaksanakan dan menjalankan syari'at Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim, tidak terkecuali bagi muslim di seluruh dunia karena syari'at Islam adalah bagian dari diri muslim.

Umat Islam khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus menyadari bahwa tidak ada Syari'at lain yang lebih baik dari pada Syari'at Allah. Syari'at Islam diciptakan untuk kemaslahatan kehidupan manusia baik secara lahir maupun secara batin. Setiap umat Islam wajib berusaha agar dapat melaksanakan syari'at Islam secara sempurna dalam kehidupannya. Kesadaran hukum masyarakat muslim harus berintikan ajaran syari'at Islam.

¹ Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh: Ancangan Metodologi dan Penerapannya*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009), hlm 9.

Syari'at Islam merupakan tuntutan agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang bersifat menyeluruh serta mencakup semua aspek kehidupan. Pelaksanaan syari'at Islam adalah kegiatan terpadu yang melibatkan semua pihak, baik dinas, badan dan instansi maupun masyarakat luas pada umumnya.² Dalam masyarakat Aceh khususnya di daerah Sabang sudah tidak asing dengan istilah syari'at Islam, karena Sabang merupakan bagian dari daerah Aceh yang sudah menerapkan pemberlakuan syari'at Islam untuk masyarakatnya yang bersumber dalam qanun Aceh. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus-kasus yang menyangkut dengan pelanggaran qanun yang diselesaikan dengan ketentuan qanun itu sendiri.

Dasar hukum pelaksanaan syari'at Islam di Aceh terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001. Dalam Undang-Undang Nomor 44 syari'at Islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 18 disebutkan bahwa Mahkamah Syariah akan melaksanakan syari'at Islam yang dituangkan kedalam qanun terlebih dahulu.³ Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam bagi muslim yang berada di kawasan Nanggroe Aceh Darussalam juga termasuk kawasan Sabang.

Sabang adalah sebuah pulau kecil di ujung Pulau Sumatera yang berada dalam kawasan Nanggroe Aceh Darussalam, yang memiliki banyak tempat wisata bahari

²Al-Yasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009), hlm 5.

³*Ibid*; hlm 61.

yang menjadi sorotan para turis lokal maupun asing. Turis merupakan orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu minimal 24 jam dan maksimal tiga bulan di suatu negeri yang bukan negeri tempat dia tinggal, tidak bertujuan mencari nafkah melainkan untuk keperluan pribadi, bersenang-senang, menghadiri pertemuan-pertemuan konferensi dan sebagainya.⁴

Dengan datangnya turis ke daerah Sabang mengakibatkan bercampurnya budaya asing dengan budaya yang telah melekat pada masyarakat Sabang. Budaya yang dibawa oleh para turis beragam ada yang bertentangan dengan syari'at Islam seperti cara berpakaian serta cara berperilaku yang menurut masyarakat sekitar adalah bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari dan ada juga yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam seperti turis yang paham tentang daerah tempat wisata yang akan dikunjunginya.

Seperti halnya penelitian di Malaysia, sebagaimana dilaporkan oleh Evelyne Hong, menunjukkan bahwa masyarakat di daerah pariwisata meninggalkan nilai-nilai kebudayaannya dan terjadi komersialisasi kesenian. Hal ini disebabkan masyarakat cenderung untuk meniru pola hidup wisatawan dengan kebudayaan yang dibawanya yang dipandang lebih maju dan bernilai tinggi. Nilai-nilai tradisional menjadi rusak akibat perkembangan komersialisasi dan materialisme dalam hubungan antar

⁴ Nyoman S. Pendi, *Glosari Pariwisata Kontemporer: Memperkaya Khazanah Industri Hospitaliti dan Perjalanan Wisata Indonesia*, (Jakarta: PT. Pratnya Paramita, 2005), hlm 558.

manusia. Hubungan sosial antar manusia yang pada mulanya didasari oleh nilai-nilai moral berubah menjadi hubungan yang didasari oleh nilai-nilai ekonomi.⁵

Selain dari perubahan budaya serta masalah yang timbul dari kedatangan para turis tersebut, dengan adanya kehadiran para turis dapat memberikan keuntungan baik bagi para wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Pariwisata dapat menaikkan taraf kehidupan mereka yang menjadi tuan rumah melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut.⁶ Dengan demikian masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan wisata mendapat keuntungan dengan masuknya turis ke kawasan tersebut.

Dalam kajian ini penulis ingin mengkaji tentang pandangan turis mancanegara yang berasal dari luar Indonesia khususnya turis asing terhadap pemberlakuan syari'at Islam dikarenakan Sabang merupakan bagian dari Nanggroe Aceh Darussalam yang dikenal dengan daerah yang menerapkan syari'at Islam terhadap masyarakatnya serta penulis juga ingin mengkaji bagaimana pandangan turis mancanegara terhadap pemberlakuan syari'at Islam terhadap turis yang datang ke Sabang.

Dari pembahasan singkat diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih mendetail terhadap pandangan para turis yang berasal dari

⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 43.

⁶ Robert Christie Mill, *Tourism The International Business (Edisi Bahasa Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 168.

luar Indonesia khususnya turis mancanegara atau yang sering disebut turis asing yang berasal dari negara dengan mayoritas non muslim tentang pandangan mereka terhadap syari'at Islam pada kawasan Kota Sabang yang menjadi tempat pariwisata yang diminati oleh para turis mancanegara, karena Sabang merupakan bagian dari daerah yang menerapkan syari'at Islam pada daerahnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat judul “Persepsi Turis Mancanegara Terhadap Syari'at Islam Di Kota Sabang (Studi Terhadap Efektivitas Hukum Bagi Turis Mancanegara Dengan Masyarakat Sabang)” sebagai tugas akhir yang diberikan oleh penulis.

1.2. Rumusan Masalah

Sejalan dengan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, permasalahan yang ingin penulis teliti dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apa faktor positif dan negatif masuknya turis mancanegara ke kota Sabang ?
2. Bagaimana peran aparaturn pemerintahan dalam menegakkan pemberlakuan syari'at Islam terhadap para turis mancanegara yang berkunjung ke Kota Sabang ?
3. Bagaimana pandangan turis mancanegara terhadap syari'at Islam di Kota Sabang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa faktor yang timbul dari kedatangan para turis mancanegara ke kota Sabang ?
2. Untuk mengetahui sudah sejauh mana peran aparaturn pemerintahan dalam menegakkan pemberlakuan syari'at Islam dikawasan Sabang khususnya bagi para turis mancanegara ?
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan turis mancanegara terhadap syari'at Islam yang berlaku di kawasan Sabang ?

1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis diatas, supaya tidak terjadinya perbedaan pemahaman terhadap judul skripsi ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Persepsi
2. Turis Mancanegara
3. Syari'at Islam

1. Persepsi

Persepsi merupakan proses untuk memahami lingkungannya meliputi objek, orang dan simbol atau tanda yang melibatkan proses kognitif (pengenalan). Proses kognitif adalah proses dimana individu memberikan arti melalui penafsirannya terhadap rangsangan (stimulus) yang muncul dari objek, orang dan simbol tertentu. Dengan kata lain, persepsi mencakup penerimaan, pengorganisasian dan penafsiran stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan bentuk sikap. Hal ini terjadi karena persepsi melibatkan penafsiran individu pada objek tertentu, maka masing-masing objek akan memiliki persepsi yang berbeda walaupun melihat objek yang sama.⁷

2. Turis Mancanegara

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan turis ialah turis asing atau turis mancanegara yang berasal dari bagian Barat. Jadi turis merupakan orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu minimal 24 jam dan maksimal tiga bulan disuatu negeri yang bukan tempat dia tinggal, tidak bertujuan untuk mencari nafkah, melainkan untuk keperluan pribadi, bersenang-senang, menghadiri pertemuan-pertemuan konferensi sebagai utusan badan atau organisasi ilmu pengetahuan, administrasi, usaha bisnis, diplomatik, keagamaan, olahraga dan

⁷ Gibson, James, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses: Terjemahan Nunuk Andriani*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1993), hlm 134.

sebagainya.⁸ Jadi turis mancanegara adalah turis yang dari luar Indonesia yang berkunjung ke Sabang untuk bersenang-senang untuk menikmati keindahan alam disuatu tempat yang ia akan didatanginya.

3. Syari'at Islam

Secara etimologis syari'at berasal dari kata “*syara'a, yasra'u, syar'an*, yang artinya membuat peraturan, menerangkan, menjelaskan, merencanakan atau menggariskan. Secara lughawi syari'at berarti jalam yang lurus. Orang yang menjalankan syari'at berarti ia berjalan diatas jalan yang benar (lurus). Sebaliknya, orang yang tidak menjalankan syari'at berarti ia melalui jalan yang salah. Syari'at adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Norma ilahi tersebut berupa ibadah yang mengatur tata cara dan upacara hubungan langsung dengan Tuhan, dan muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.⁹ Sedangkan menurut Al Yasa' Abubakar, syari'at Islam adalah tuntutan agama yang bersifat menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan. Karna itu

⁸ Nyoman S. Pedit, *Glosari Pariwisata Kontemporer: Memperkaya Khazanah Industri Hospitaliti dan Perjalanan Wisata Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), hlm 558.

⁹ M. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 134.

pelaksanaan syari'at Islam adalah kegiatan terpadu yang melibatkan semua pihak, baik dinas, badan atau instansi maupun masyarakat luas umumnya.¹⁰

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan pelanggaran syari'at Islam ialah segala sesuatu yang melanggar ketentuan qanun yang telah ditetapkan, seperti yang terdapat dalam qanun Pariwisata nomor 8 tahun 2013, yang terdapat dalam BAB XI Larangan di Tempat-tempat Wisata yang terdapat dalam pasal 82 yang berbunyi “Di tempat-tempat wisata setiap orang dilarang”:

- a. Meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya;
- b. Melakukan perbuatan asusila;
- c. Berjudi/maisir; dan/atau
- d. Merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.

Sedangkan dalam pasal 83, yang berbunyi :

1. Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata.
2. Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam.
3. Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
4. Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

¹⁰ Al Yasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2005, hlm 3.

5. Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi.
6. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan oleh penulis pribadi agar tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Penulisan tentang syari'at Islam di Provinsi Aceh tentunya sudah sangat banyak diteliti serta dibahas dan ditulis di media-media massa atau di buku-buku. Dengan demikian diantara buku-buku serta dimedia online yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti di antaranya terdapat pada buku yang berjudul *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Paradikma, Kebijakan dan kegiatan* yakni yang dikarang oleh *AL Yasa' Abubakar* yang sampai awal bulan Maret 2008 beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Syari'at Islam provinsi Aceh. Dalam buku tersebut beliau mengkaji tentang Problematika Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh bahkan sampai Indonesia umumnya secara serius. Didalam buku beliau secara terang menyoroiti seluruh dimensi persoalan formalisasi syari'at Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimulai dengan beberapa penjelasan beberapa konsep dasar yang

berhubungan dengan syari'at Islam, dasar-dasar hukum pemberlakuannya, program yang sudah dilaksanakan, hambatan pelaksanaan program, bahkan sampai beberapa kekeliruan dalam cara masyarakat awam memahami syari'at Islam.

Dari semua pembahasan diatas mengenai kajian pustaka, penulis tidak menemukan adanya pembahasan yang sama dengan pembahasan yang akan penulis teliti pada daerah Sabang. Oleh karena itu penulis lebih memfokuskan pada permasalahan yang penulis angkat untuk dijadikan sebuah skripsi sebagai tugas akhir dari jenjang strata satu (S1).

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat *kualitatif* yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dilapangan. Informasi atau data penelitian ini berupa pemahaman terhadap makna, baik itu diperoleh dari data yang berupa lisan interaksi dengan responden, maupun berupa tulisan yang diperoleh melalui data dan catatan yang resmi lainnya. Penelitian kualitatif ini bersifat data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Jadi dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif tersebut guna untuk membantu dalam jalannya penelitian penulis. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang sekitarnya.¹¹

¹¹ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsita, 1998), hlm 5.

Sedangkan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian sangat erat kaitannya dengan teknik pengumpulan data. Setiap teknik pengumpulan data akan memiliki instrumen yang berbeda pula. Untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan metode observasi, wawancara serta mengambil dokumentasi, gunanya agar data yang diperoleh lebih valid karena dalam menjalankan penelitian ini penulis membutuhkan data secara langsung dari responden yang berupa wawancara guna untuk mengetahui bagaimana pandangan para turis terhadap Syari'at Islam khususnya pada kawasan Sabang.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penulisan skripsi ini ialah *deskriptif analisis kualitatif*, yaitu berusaha mendeskripsikan setiap peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang terlibat dalam situasi tertentu. Penelitian ini berusaha menelaah setiap sisi konseptual subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mendekati paham terhadap apa dan bagaimana suatu pemahaman yang berkembang di sekitar penelitian dalam lingkungan kehidupan objek. Penelitian ini bertujuan untuk melihat makna peristiwa dari segi objek itu sendiri dan bukan atas pendapat peneliti. Adapun langkah yang dapat ditempuh adalah memberikan *deskripsi analisis kualitatif* dengan membentuk abstraksi dengan jalan menafsirkan data berdasarkan sudut pandang objek penelitian.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, maka penulis menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan). *Field research* (penelitian lapangan) adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek kajian yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengumpulkan data-data tertulis dari lapangan dan mengadakan penelitian tentang Persepsi Turis Terhadap syari'at Islam Di Kota Sabang. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan penelitian di Kota Sabang. Metode observasi, wawancara serta mengambil dokumentasi untuk lebih akurat bahan yang didapat dalam penelitian ini. Untuk lebih cermat dalam pengumpulan data digunakan alat bantu, yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, angket dan teknik mengambil dokumentasi. Secara lebih rinci ketiga teknik pengumpulan data tersebut diuraikan sebagai berikut:

1.6.3.1. Observasi

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Tujuan dari metode observasi adalah

untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹² Yang akan diamati dalam penelitian jenis observasi ini ialah yang berhubungan langsung dengan judul penulis, yakni tentang turis mancanegara, seperti tempat tinggal para turis di Sabang atau daerah lingkungan tempat para turis tinggal di Sabang, daerah asal kedatangan turis, serta tingkah laku yang atau kebiasaan yang dibawa para turis ke dalam lingkungan masyarakat sekitar.

1.6.3.2. Wawancara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk dimintai keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Jadi, sebenarnya pengertian wawancara adalah upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan keterangan, atau pendapat mengenai sesuatu hal yang diperlukannya untuk tujuan tertentu, dari seseorang atau pihak lain dengan cara tanya jawab. Jadi inti dari metode wawancara ini untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.¹³ Dalam metode ini penulis akan mewawancarai beberapa turis mancanegara untuk diminta pendapatnya mengenai

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta , 2010), hlm 58.

¹³ *Ibid*, hlm 59.

syari'at Islam, seperti pemahaman tentang syari'at Islam, penulis juga akan mewawancarai aparatur pemerintahan seperti, Wilayatul Hisbah (WH), Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA) serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang dan penulis juga akan mewawancarai tokoh masyarakat dilingkungan daerah tempat wisata.

1.6.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data secara tertulis yang diambil dari kantor Dinas Kepariwisata Sabang mengenai data pengunjung wisata yang berkunjung ke daerah Sabang, baik wisata asing maupun lokal serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

1.6.3.4. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.¹⁴ Angket merupakan sebuah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui.¹⁵

¹⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 182.

¹⁵ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), hlm 225.

1.7. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan metode-metode tersebut diatas maka sebagai gambaran dalam memperjelas tulisan ini maka penulis akan membuat sistematika pembahasannya yang dapat ditulis sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang pelaksanaan syariat Islam di kota Sabang, yakni mengenai sejarah terbentuknya kota Sabang, gambaran kehidupan masyarakat kota Sabang, sejarah pemberlakuan syari'at Islam di kota Sabang, persepsi masyarakat kota Sabang terhadap syari'at Islam serta efektivitas peraturan mengenai wisatawan asing yang berkunjung ke kota Sabang.

Bab ketiga merupakan bab inti dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya menjelaskan tentang persepsi turis terhadap syari'at Islam serta pandangan masyarakat tentang kehadiran para turis dikawasan sabang dan mencakup tentang faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan syari'at Islam di kota Sabang dan serta peran aparatur pemerintahan dalam menegakkan ketentuan syari'at Islam terhadap turis mancanegara.

Bab keempat merupakan bab penutup yang didalamnya memuat beberapa kesimpulan dari bab terdahulu dan dalam bab ini pula penulis mengajukan saran yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas.

BAB II

PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI KOTA SABANG

2.1. Sejarah Terbentuknya Kota Sabang

Sekitar tahun 301 sebelum Masehi, seorang Ahli bumi Yunani, Ptolomacus berlayar ke arah timur dan berlabuh di sebuah pulau tak terkenal di mulut selat Malaka. Kemudian dia menyebut dan memperkenalkan pulau tersebut sebagai Pulau Emas di peta para pelaut.

Pada abad ke 12, Sinbad mengadakan pelayaran dari Sohar, Oman, jauh mengarungi melalui rute Maldives, Pulau Kalkit (India), Sri Langka, Andaman, Nias, Weh (Sabang), Penang, dan Canton (China). Sinbad berlabuh di pulau Weh dan menamainya Pulau Emas.

Pedagang Arab yang berlayar sampai ke pulau Weh menamakannya Shabag yang berarti Gunung meletus. Dari sinilah kata Sabang berasal, dari kata *Shabag*. Dari sumber lain dikatakan bahwa nama pulau Weh berasal dari bahasa Aceh yang berarti terpisah. Pulau ini pernah dipakai oleh Sultan Aceh untuk mengasingkan orang-orang buangan.

Sebelum terusan Suez dibuka tahun 1869, kepulauan Indonesia dicapai melalui Selat Sunda dari arah Benua Afrika, namun setelah terusan Suez dibuka maka jalur ke Indonesia menjadi lebih pendek yaitu melalui Selat Malaka. Karena

kealamian pelabuhan dengan perairan yang dalam dan terlindungi alam dengan baik, Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu memutuskan untuk membuka Sabang sebagai dermaga.

Pulau Weh dan kota Sabang sebelum Perang Dunia II adalah pelabuhan terpenting di selat Malaka, jauh lebih penting dibandingkan Temasek (sekarang Singapura). Dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama Kolen Station yang dioperasikan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881.

Pada tahun 1883, dermaga Sabang dibuka untuk kapal berdermaga oleh Asosiasi Atjeh. Awalnya, pelabuhan tersebut dijadikan pangkalan batubara untuk Angkatan Laut Kerajaan Belanda, tetapi kemudian juga mengikutsertakan kapal pedagang untuk mengirim barang ekspor dari Sumatra bagian utara. Pada tahun 1887, Firma Delange dibantu Sabang Haven memperoleh kewenangan menambah, membangun fasilitas dan sarana penunjang pelabuhan.

Era pelabuhan bebas di Sabang dimulai pada tahun 1895, dikenal dengan istilah *Vrij Haven* dan dikelola oleh *Maatschaappij En Kolen Station* yang selanjutnya dikenal dengan nama "*Sabang Maatschaappij*". Perang Dunia II ikut mempengaruhi kondisi Sabang, pada tahun 1942 Sabang diduduki pasukan

Jepang, kemudian dibombardir pesawat sekutu dan mengalami kerusakan fisik hingga kemudian ditutup.¹⁶

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Sabang menjadi pusat pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan wewenang penuh dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertahanan RIS Nomor 9/MP/50. Semua aset pelabuhan Sabang *Maatsschaappij* di beli Pemerintah Indonesia.¹⁷

Sabang merupakan salah satu kewedanaan dari pada Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar. Kemudian dengan adanya pertimbangan meningkatnya urusan-urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan kewedanaan Sabang, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1963, tentang penghapusan kewedanaan Sabang dan lembaran negara nomor 105 tahun 1963, serta Sabang yang berstatus kewedanaan ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat II Kotapraja Sabang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1965, tanggal 14 Juni 1965 Lembaran Negara Nomor 55 tahun 1965 dan dengan dirintisnya gagasan awal untuk membuka kembali sebagai pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan. Adapun wilayahnya terdiri dari, Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo (Tempurung).

¹⁶<https://plus.google.com/102756037703009676248/posts/2g6WJcixRZ8>, artikeldiakses pada tanggal 23 November 2016, pada pukul 22.00.

¹⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Sabang, Sabang Dalam Angka, Sabang In Figures 2013.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965, maka sebutan Kotapraja Sabang berubah menjadi Kotamadya Sabang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, serta Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1974 dalam hal pembagian wilayah, maka sebutannya menjadi "*Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang*". Akan tetapi sebutan dengan kata-kata tersebut dipersingkat menjadi "*Kota Sabang*".

Pada tahun 1997 di kawasan pantai Sabang tepatnya pada daerah pantai Gapang, diselenggarakannya *Jambore Ipteg* yang diprakarsai oleh BPPT dengan fokus kajian ingin mengembangkan kembali Sabang. Selanjutnya diselenggarakan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) pada tahun 1998 yang dilaksanakan pada Kota Sabang dan Pulau Aceh yang diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie dengan Kepres nomor 171 tanggal 28 September 1998.

Pada tahun 2000 terjadi pencanangan Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang oleh presiden KH. Abdurrahman Wahid di Sabang dengan diterbitkannya Inpres nomor 2 tahun 2000 pada tanggal 22 Januari tahun 2000, selanjutnya pada tanggal 1 September tahun 2000 diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Pada tanggal 21 Desember tahun 2000 pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pada tahun 2002 aktivitas pelabuhan Sabang mulai berdenyut kembali dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke kawasan Sabang. Pada tahun 2004 aktivitas perdagangan ini terhenti karena Aceh ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2004 Sabang mengalami Gempa dan Tsunami yang tidak begitu parah sehingga Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias menetapkan Sabang sebagai tempat transit udara dan laut untuk bantuan korban tsunami dan pengiriman material konstruksi dan lainnya yang akan dipergunakan didaratan Aceh.¹⁸

2.2. Gambaran Kehidupan Masyarakat Kota Sabang

Istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari adalah *masyarakat*. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata latin *socius*, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”.¹⁹

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Dengan demikian ada empat syarat yang harus terpenuhi dalam kesatuan yang disebut dengan kata masyarakat yakni 1) Interaksi antara warga-warganya, 2) adat istiadat, norma, hukum dan aturan-aturan khas yang

¹⁸ <http://www.sabangkota.go.id/index.php/page/3/sejarah-sabang>, Diakses pada tanggal 14 November 2016, pukul 21.34 WIB

¹⁹ Kata Arab *musyaraka*, berarti “saling bergaul”. Adapun kata Arab untuk “masyarakat” adalah *mujtama*.

mengatur seluruh pola tingkah laku warga negara, kota atau desa, 3) kontinuitas waktu, 4) dan rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Itulah sebabnya suatu negara atau desa dapat kita sebut dengan masyarakat.²⁰Jadi, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Menurut Mahli Yuni, seorang petugas di bagian sejarah Kota Sabang dalam Museum Mini Sabang, beliau mengatakan bahwa pekerjaan masyarakat Sabang dulunya beragam, seperti masyarakat pada daerah pelabuhan, hampir semua masyarakat adalah profesi sebagai buruh sedangkan pada daerah Anoi Itam sampai Krueng Raya berprofesi sebagai pembuat garam, berbeda halnya dengan masyarakat di daerah Paya Seunara sampai Keneukai yang berprofesi sebagai petani.²¹

Berbeda halnya dengan sekarang, pekerjaan masyarakat telah banyak berubah, seperti pada masyarakat Paya Seunara dan Keneukai yang dulunya berprofesi sebagai petani sekarang berprofesi sebagai penanam sayur serta berjualan sayur pada pasar pagi yang bertempat di Pusat Kota Sabang. Sedangkan pada daerah di pinggiran pantai seperti Anoi Itam, Pasiran, Beurawang, Ie Meulee dan lain sebagainya berprofesi sebagai nelayan. Dikarenakan Sabang merupakan sebuah kepulauan yang dikelilingi oleh pantai.Maka dari itu sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah nelayan.

²⁰ Dr. Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 115-118.

²¹Wawancara dengan Tengku Mahli Yuni, Pada Tanggal 4 November 2016.

Sedangkan pada masalah agama, masyarakat Sabang memiliki bermacam-macam aliran agama di dalamnya, sehingga tidak ada adat istiadat yang kental pada masyarakat, hanya pada daerah Jaboi yang memiliki adat istiadat yang masih kental, dikarenakan seluruh masyarakatnya adalah orang Aceh.²²

Dari sisi penduduk lokalnya masyarakat Sabang adalah pendatang, yang terdiri dari beberapa suku dan etnis di Indonesia, antara lain suku Aceh, Batak, Jawa, dan lain-lain, ditambah etnis Cina yang banyak menetap di Sabang. Kehidupan masyarakat di Sabang bersifat heterogen. Kebanyakan berprofesi sebagai PNS, TNI/Polri, pedagang, petani dan nelayan.

Masyarakat Sabang dalam kehidupan sehari-hari sangat terbuka dalam menerima kebudayaan lain. Fenomena ini dilatar belakangi oleh multisuku dan etnis yang mendiami Sabang, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka dapat hidup rukun dan damai dalam suatu komunitas, hingga saat ini.

Keberagaman adat dan budaya masyarakat di suatu daerah akan menjadi identitas tersendiri bagi daerah tersebut. Masyarakat pulau Weh Sabang yang sebagian besar pendatang, biasanya mengembangkan adat dan budaya yang sama dengan masyarakat di daerah asal mereka, meskipun mereka tinggal dalam komunitas etnis beragam. Di antara adat dan budaya yang tetap dipelihara sampai sekarang dapat dilihat, antara lain adat perkawinan. Dalam adat perkawinan masing-masing daerah

²²Wawancara dengan Tengku Mahli Yuni, Pada Tanggal 4 November 2016.

memelihara adatnya sendiri, seperti motif pakaian adat perkawinan, reusam, dan lain-lain.

Adat yang dikembangkan di Pulau Weh tidak saja terbatas pada adat perkawinan, akan tetapi masyarakat juga melakukan *khanduri laot* (turun ke laut) sebagai bentuk kenduri tahunan. Pada *khanduri* ini ada pantangan untuk tidak melaut selama satu minggu, dan tradisi ini sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun. Di samping adat perkawinan dan *khanduri laot*, masih banyak adat lain yang dijalankan, seperti *khanduri atot*, yaitu *khanduri* untuk kejadian kematian yang pelaksanaannya pada hari ke-3, ke-5, ke-7, ke-40 dan, ke-100 hari, sampai dengan *khanduri puwo thon*. Kemudian *khanduri maulid* dan sebagainya, yang merupakan adat dan budaya yang dikembangkan oleh masyarakat Sabang.

Sabang juga memiliki kesenian, seperti Seni Seudati, Rapai, Seurune Kale, dan Likok Pulo. Kesenian ini biasanya ditampilkan pada hari-hari besar keagamaan dan kenegaraan. Sabang juga banyak menyimpan benda-benda purbakala yang memiliki nilai sejarah dan seni tinggi, seperti gedung kesenian, Hotel Samudra, Kantin Andaria (kini PDAM), Kantor Shabandar, dan lain-lain. Terdapat pula berbagai obyek wisata bahari dan benteng-benteng pertahanan peninggalan Belanda dan Jepang.

Meskipun budaya lokal tetap dipertahankan oleh masyarakat Sabang, pengaruh budaya luar (Westernisasi) dewasa ini cukup mempengaruhi kearifan lokal budaya masyarakat Sabang. Fenomena ini terlihat dari kegandrungan muda-mudi

Sabang yang mengikuti budaya pop, dan kurang peduli “sesame”.Gotong royong sudah menjadi barang mahal dalam kehidupan masyarakat, baik pada acara-acara perkawinan, maupun pada acara sosial lainnya.Padahal, dahulu gotong royong menjadi alat perekat dalam menyambung ukhawah warga di suatu komunitas masyarakat.

Fenomena ini perlu diwaspadai oleh semua elemen masyarakat guna mengantisipasi derasnya arus budaya asing yang siap menggerogoti budaya lokal sebagai warisan *indatu* (leluhur) kita. Dalam hal ini semua pihak harus merefleksikan kembali *hadih maja* (peribahasa khas Aceh), “*mate aneuk meupat jeurat, mate adat hana pat tamita*” (arti: Jika anak meninggal, ketahuan di mana kuburannya. Tapi, jika adat yang hilang, tidak tahu mencarinya ke mana).²³

2.3. Sejarah Pemberlakuan Syari’at Islam di Kota Sabang

Tidak dapat dipastikan kapan Islam masuk ke Aceh.²⁴Suatu pendapat memperkirakan agama tersebut mulai masuk ke daerah ini pada abad ke-9, menyusuri kedatangan Hinduisme pada abad ke-7 dan ke-8.Sebelum kedatangan Hindu dan Islam, Aceh direkam dalam sumber sejarah Cina sebagai sebuah negeri Budha pada abad ke-5.Sementara pendapat lainnya mengemukakan bahwa Islam baru masuk ke Aceh sekitar abad ke-12 atau ke-13.

²³<http://www.p2kp.org/wartaarsipdetil.asp?mid=1956&catid=2&>, diakses pada tanggal 28 Desember 2016, pukul 00.03 WIB.

²⁴ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syari’atIslam : Dari Indonesia Sampai Nigeria, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 12.

Dalam uraian A. Hasjmy, di Aceh terdapat beberapa kerajaan Islam yang paling tua di Indonesia. Yang tertua diantaranya adalah Kerajaan Islam Peureulak (840-1291), disusul Kerajaan Islam Samudra/Pase (1042-1427), Kerajaan Islam Beunua atau Kerajaan Teumieng/Tamiang (1184-1398), Kerajaan Islam Lingga di Aceh Tengah sekarang, Kerajaan Islam Pedir, Kerajaan Islam Jaya, Kerajaan Islam Darussalam (1205-1530), dan Kerajaan Aceh Darussalam (1511-1903).²⁵

Dimasa keruntuhan Pase dan Pedir, Aceh muncul sebagai suatu kerajaan yang kuat yang dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Syah (1511-1530), Sultan Aceh pertama dalam daftar rekaman sejarah. Tidak jelas bagaimana kaitan antara penguasa Aceh Pertama itu dengan pendahulunya. Tetapi, dengan menaklukkan Daya, Pedir dan Pase, Mughayat Syah menjadi pendiri Imperium Aceh.

Sewaktu berkuasa, Mughayat Syah mengeluarkan suatu Undang-Undang tentang struktur pemerintahan Kesultanan Aceh yang dikenal sebagai Qanun Syara' Kerajaan Aceh.²⁶ Selain mengatur tata cara pemilihan dan persyaratan untuk berbagai jabatan dalam Kesultanan Aceh, qanun ini juga menetapkan bahwa Kesultanan Aceh didasarkan pada *hukum, adat, reusam dan qanun*, yang semuanya itu “di bawah naungan agama Islam Syari'at Nabi SAW”. Menurut Hoesein Djajadiningrat, yang dimaksudkan dengan *hukum* di Aceh adalah *hukum Islam*, sementara *adat* bermakna

²⁵ A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Benua, 1983), hlm. 45.

²⁶ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam : Dari Indonesia Sampai Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 12-14.

pemerintahan dan segala jenis pajak, *reusam* berarti tata cara setempat dan *qanunyang* berarti hukum yang mengatur.

Keempat pijakan Aceh itu telah menjadi suatu adagium di tengah-tengah masyarakat :

Adat bak Po Teummeurehum

Hukum bak Syiah kuala

Qanun bak Putroe Phang

Reusam bak Laksamana

Pada tahun 1948, Soekarno mengunjungi Aceh untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan independensi Indonesia. Tgk. Muhammad Daud Beureueh, setelah berhasil menghimpun dana untuk perjuangan Republik Indonesia, memohon jika merdeka kepada Soekarno agar mengizinkan diberlakukannya syari'at Islam di Aceh. Bung Karno setuju, tetapi tidak bersedia menandatangani surat persetujuan yang disodorkan Tgk. Muhammad Daud Beureueh. Untuk tujuan administratif, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) No. 5/1950 yang mempertegas eksistensi Provinsi Aceh dan meleburnya menjadi satu keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara yang berpusat di Medan.²⁷

²⁷Taufik Adnan Amal. Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Alvabet, 2004), hlm. 21.

Masyarakat Aceh bergolak dan tetap menuntut dikembalikannya status provinsi. Pada 21 September 1953, pecah pemberontakan DI/TII yang dipimpin Tgk. Muhammad Daud Beureueh dan melibatkan banyak rakyat Aceh. Ini merupakan pemberontakan pertama pasca-kemerdekaan yang merefleksikan kekecewaan rakyat Aceh. Pemerintah pusat menyadari kekeliruannya dan melalui UU No. 24/1956 membentuk Provinsi Swatantra Aceh-Daerah Swatantra Tingkat I Aceh. Dua tahun kemudian (1958), *Ikrar Lamtehyang* mengakhiri pemberontakan di Aceh.²⁸ Tetapi, kelompok garis keras dalam tubuh DI/TII, yang dipimpin Tgk. Muhammad Daud Beureueh, memandang bahwa Aceh mengingat sejarah dan jasa-jasanya kepada RI haruslah menjadi provinsi yang diberi otonomi luas yang memungkinkannya memberlakukan syari'at Islam.

Melalui Pangdam Aceh yang baru, M. Jasin, mengupayakan untuk memadamkan pembangkangan tersebut dengan jalan damai. Upaya Jasin berjalan lambat, tetapi tidak sia-sia. Pemimpin para pembangkang, Tgk. Muhammad Daud Beureueh, akhirnya bersedia "turun gunung" dengan syarat pemberlakuan unsur-unsur syari'at Islam bagi masyarakat Aceh. Pada 1960, Tgk. Muhammad Daud Beureueh turun gunung disambut dengan pengumuman konsepsi pelaksanaan unsur-unsur syari'at Islam bagi Daerah Istimewa Aceh.

Sebagai tindak lanjut upaya rekonsiliasi tersebut, pada 1962 Panglima Komando Daerah Militer I/Iskandar Muda, M. Jasin mengeluarkan keputusan No.

²⁸ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), hlm. 139.

061/3/1962 yang menyatakan berlakunya syari'at Islam di Aceh dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Ini merupakan keputusan Penguasa Perang Daerah (PEPERDA), tetapi tidak ada peraturan pelaksanaannya. DPR Aceh juga mengeluarkan pernyataan resmi pada 15 Agustus 1962 yang menyerupakan pemerintah daerah untuk memberlakukan syari'at Islam kepada pemeluknya.

Pada tahun 1961, dikeluarkan peraturan daerah No. 30/1961 yang membatasi penjualan minuman dan makanan dalam bulan Ramadhan. Demikian pula, pada 1963 terbit peraturan daerah No. 1/1963 tentang pelaksanaan syiar agama Islam di Aceh. Tetapi, berdasarkan rekomendasi Departemen Agama, peraturan daerah terakhir ini tidak mendapat pengesahan pemerintah pusat. Gubernur Aceh ketika itu, Hasby Wahidy, memang telah berupaya menerjemahkan konsesi tentang pelaksanaan unsur-unsur syari'at Islam di Aceh. Ia, misalnya membentuk biro unsur-unsur syari'at Islam di Kantor Gubernur dan memprakarsai pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian dikukuhkan eksistensinya dengan peraturan daerah No. 1/1993, majelis ini kemudian menginspirasi pembentukan Majelis Ulama Indonesia.

Sementara itu, beberapa birokrasi yang terkait dengan penerapan syari'at Islam di Aceh telah dibentuk. Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, berdasarkan Peraturan Daerah No. 33/2001, dibentuk dan pelantikan pejabatnya dilakukan pada akhir Februari 2002. Dinas ini bertugas sebagai penanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan syari'at Islam di NAD, terutama dalam kaitannya dengan penyiapan

rancangan qanun pengamalan syari'at Islam, pembentukan Mahkamah Syari'at di seluruh Aceh, penyiapan tenaga dan sarananya, serta membantu dan menata penyelenggaraan peribadatan, mengawasi pelaksanaan syari'at Islam serta memberi bimbingan dan penyuluhan tentangnya.²⁹

Pada awal Maret 2003, pengadilan agama di NAD dikonversi menjadi Mahkamah syari'at. Mahkamah ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 11/2003 dan UU NAD No. 18/2001, yang selanjutnya diatur dengan Qanun No. 10/2002. Jumlah Mahkamah Syari'at yang diresmikan pada awal Maret itu berjumlah 20 Mahkamah Syari'at, yakni: Mahkamah Syari'at Provinsi, Mahkamah Syari'at Banda Aceh, Janto, Sigli, Lhoksukon, Lhokseumawe, Calang, Melaboh, Kutacane, Tapak Tuan, Bireun, Pidie, Kuala Simpang, Sinabang, Singkil, Meuredu, Langsa, Takengon, Sabang, dan Blangkajeren.

Tetapi, semarak wacana penerapan syari'at Islam di NAD terlihat menyurut ketika pemerintah pusat menetapkan operasi militer terpadu dengan pemerintahan darurat militer di provinsi ini pada 19 Mei 2003. Gerakan separatisme GAM yang semakin meluas, dan gagalnya serangkaian upaya perundingan RI-GAM dikenal sebagai kesepakatan penghentian permusuhan (*CoHA, Cessation of Hostilities Agreement*) menyebabkan pemerintah RI mengambil keputusan tersebut. Setahun kemudian, status darurat militer NAD dicabut dan diganti dengan darurat sipil.

²⁹ Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam), hlm. 44.

2.4. Persepsi Masyarakat Kota Sabang Terhadap Syari'at Islam

Dari sudut kebahasaan, syari'at Islam terdiri dari dua suku kata, yaitu “syari'at dan Islam”. Didalam Al-Qur'an kedua kata ini disebutkan secara terpisah antara satu dengan lainnya. Secara historis, kata “*syari'at*” telah ada dalam bahasa Arab sebelum al-Qur'an dan kata yang semakna dengan syari'at telah termaktub dalam kitab Taurat dan Injil. Dalam al-Qur'an, kata syari'at yang semakna dengannya disebutkan pada berbagai tempat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surah Al-Jasiyah ayat 18, yang berbunyi:

يَعْلَمُونَ لَا الَّذِينَ أَهْوَاءُ تَتَّبِعَ وَلَا فَاتَّبِعَهَا إِلَّا مَرَمِّنَ شَرِيعَةٍ عَلَيَّ جَعَلْنَاكَ تُمَّ

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui”.

Para ahli telah membuat berbagai batasan atau definisi tentang syari'at sesuai dengan sudut pandang dan tinjauannya. Kata “*syari'at*” berasal dari “*syara'a, alsyai'a*” artinya menjabarkan atau menjelaskan. Atau berasal dari kata *Syir'ah* dan *al-Syari'at* yang berarti jalan menuju ke sumber mata air yang tidak terputus dan tidak perlu bantuan. Secara etimologi kata syari'at di pandang mempunyai konotasi sebagai *Masyra'ah al-Ma'* (sumber air minum) atau jalan menuju sumber air. Kesempurnaan makna syari'at dari aspek kebahasaan yang sering digunakan al-Qur'an dapat dipelajari melalui ayat berikut yang terdapat dalam al-Qur'an pada surah Asy-Syura ayat 13 yang menyatakan:

أَقِيمُوا أَنْتُمْ دِينَكُمْ وَاصِلًا إِلَى اللَّهِ وَتَمِيمًا ۖ وَصِيًّا إِلَى اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَتَقَرُّوا بِالْحِطِّ وَالْحِطُّ غَيْرٌ مُبِينٌ ﴿٣٠﴾
 ﴿٣١﴾ يُذِيبُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ آلِئِمَّةٍ تَقِيَّبِيَّ اللَّهُ إِلَيْهِ تَدْعُوهُم مَّا الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ كِبْرِيَةٍ تَتَفَرَّقُوا وَلَا آلِئِمَّةٍ

Artinya: Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama³⁰ dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Sedangkan syari'at menurut istilah merupakan suatu ketentuan (hukum-hukum) Allah untuk hamba-hamba-Nya dalam bentuk agama. Allah telah menetapkan suatu syari'at bagi manusia sebagai suatu jalan yang telah ditetapkan. Syari'at juga diartikan sebagai suatu yang telah ditetapkan Allah terhadap para hamba-Nya dalam bentuk hukum yang telah dibawa oleh salah seorang Nabi di antara Nabi-nabi lainnya, yaitu Muhammad SAW.³¹

Secara sederhana, syari'at merupakan peraturan atau sistem kehidupan Islam yang berisikan seperangkat ketentuan yang mengatur seluruh urusan manusia, baik yang menyangkut dengan 'ubudiyah, akhlak, makanan, pakaian, maupun persoalan jinayah. Di sini tampak jelas bahwa syari'at Islam mengatur berbagai persoalan, yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan Penciptanya, seperti shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, hubungan manusia dengan dirinya, seperti pemenuhan

³⁰ Agama di sini ialah meng-Esakan Allah s.w.t., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya.

³¹ Muhibbuththabary, *Wilayat Al- HIsbah Di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 12-14.

kebutuhan makanan, pakaian dan hubungan manusia dengan sesamanya, seperti dalam urusan ekonomi, politik dan sebagainya.³²

Pandangan serta pendapat masyarakat mengenai syari'at Islam pun berbedabeda sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan mereka yakini. Seperti halnya berbincang-bincang dengan masyarakat di warung kopi seputaran kota Sabang, mereka berpendapat bahwa syari'at Islam itu penting, tapi dari sisi keilmuan mereka tidak mengetahui apa sebenarnya itu syari'at Islam, yang mereka ketahui hanya seputaran peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah.³³

Sedangkan menurut beberapa masyarakat kota Sabang yang berada di seputaran kota perdagangan menjelaskan syari'at Islam itu sebatas aturan yang telah diturunkan dan ditetapkan oleh Allah untuk hambanya, bapak TZ juga memaparkan bahwa syari'at Islam mencakup dalam bidang akhlak serta tingkah laku harus ditaati oleh setiap individu.³⁴ Berbeda halnya dengan masyarakat seputaran warung kopi yang bertempat di jalan elak kota Sabang, mereka tidak mengetahui apa itu syari'at Islam yang mereka ketahui hanya syari'at Islam itu hanya agama Islam yang meliputi aturan-aturan yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam, seperti halnya menurut

³² Dr. H. Muhibbuththabary, *Wilayat Al- Hisbah Di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 21.

³³Wawancara dengan warga Sabang di D'Sago kupa Pada Tanggal 1 November 2016.

³⁴Wawancara dengan TZ warga di seputaran Kota Sabang Pada Tanggal 1 November 2016.

warga Baypass, bapak RD kurang mengetahui apa itu syari'at Islam yang sesungguhnya.³⁵

Berbeda halnya dengan masyarakat Iboih kawasan wisata pantai alam bawah laut, menurut beliau jika syari'at Islam dijalankan bagi turis asing, maka turis akan segan dan tidak mau mengunjungi Sabang lagi.³⁶ Hal ini berbeda dengan pandangan dari warga Sumur Tiga kawasan wisata pantai, Ibu NL menginginkan pemberlakuan syari'at Islam baik bagi masyarakatnya maupun bagi wisatawannya agar di pertajam lagi pemberlakuan syari'at Islam di kawasan Sabang, sehingga masyarakat dalam naungan syari'at Islam bisa hidup dengan damai dengan wisatawan.³⁷

2.5. Efektivitas Peraturan Mengenai Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Kota Sabang

Peraturan mengenai wisatawan asing maupun wisatawan lokal terdapat dalam qanun Pariwisata nomor 8 tahun 2013, yang terdapat dalam BAB XI Larangan di Tempat-tempat Wisata, yang terdapat dalam pasal 82 yang berbunyi “Di tempat-tempat wisata setiap orang dilarang”:

- a. Meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya;
- b. Melakukan perbuatan asusila;

³⁵Wawancara dengan Bapak RD di seputaran warung kopi di jalan Elak Pada Tanggal 11 Februari 2016.

³⁶Wawancara dengan pengelola tempat penginapan Iboih, bapak AF Pada Tanggal 5 November 2016.

³⁷Wawancara dengan Ibu NL masyarakat Sumur Tiga Pada Tanggal 8 November 2016.

- c. Berjudi/maisir; dan/atau
- d. Merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.

Sedangkan dalam pasal 83, yang berbunyi :

1. Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata.
2. Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengansyari'at Islam.
3. Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki danperempuan.
4. Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan,dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
5. Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparatupemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitaskemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukanmesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi.
6. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

Selanjutnya, dalam BAB XII Ketentuan Pidana, mengatur tentang hukuman bagi pelanggaran yang dilakukan dalam pasal 82 yang terdapat dalam pasal 85 yang berbunyi: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 diancam pidana dan/atau denda sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.³⁸

³⁸ Qanun Pariwisata Nomor 8 Tahun 2013, hlm. 23-24.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Syari'at Islam Sabang, menurut beliau, turis yang berkunjung ke Sabang harus menghormati budaya kita dalam hal ini budaya masyarakat Aceh dengan tidak berpakaian bikini di pantai, serta diharapkan bagi masyarakat tidak mengikuti kebudayaan yang di bawa oleh para turis asing tersebut. Sedangkan untuk turis lokal diwajibkan untuk mentaati peraturan yang berlaku di Aceh khususnya Sabang.³⁹

Berbeda halnya dengan wawancara dengan Kepala Perhimpunan Pariwisata Kawasan Iboih, menurut beliau jika dari Pusat memberikan peraturan bagi wisatawan, mereka harus menggunakan peraturan tersebut untuk para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Iboih, pada kawasan Iboih peraturan bagi wisatawan adalah peraturan gampong atau peraturan adat istiadat gampong Iboih. Seperti bagi turis asing tidak dibenarkan untuk berpakaian minim di kawasan pantai yang banyak pengunjung dan jika terdapat turis asing yang berpakaian minim akan ditegur agar tidak mengenakan pakaian minim di tempat umum. Tapi diluar kawasan pantai Iboih ada tempat khusus bagi turis asing untuk berpakaian minim.Selanjutnya untuk pasangan yang bukan muhrim tidak diizinkan untuk menginap di kawasan

³⁹ Wawancara dengan Kepala Dinas Syari'at Islam Sabang, Bapak Drs. T. Pakeh Hamid, M.M, Pada Tanggal 1 November 2016

tersebut.⁴⁰ Akan tetapi boleh bagi turis asing dikarenakan mereka tidak adanya buku nikah dan lain sebagainya.⁴¹

Seperti pendapat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang, beliau mengatakan bahwa jika masyarakat Sabang tidak mengetahui tentang syari'at Islam bagaimana kita bisa menerapkannya pada wisatawan asing.⁴² Oleh karena itu bagi dinas yang terkait diharapkan untuk memberikan arahan atau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang syari'at Islam.

Akan tetapi dalam wawancara dengan Kepala Dinas Syari'at Islam Sabang beliau memberikan sebuah draf atau rancangan penerapan qanun Kota Sabang tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang isi pasal mengenai wisatawan asing dan wisatawan lokal sama seperti Qanun Pariwisata Nomor 8 tahun 2013. Dalam artikel yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang didalamnya mengatur beberapa aturan bagi wisatawan asing maupun lokal, seperti berpakaian yang sopan ditempat terbuka (*having appropriate clothes in public area*), jangan mengenakan bikini diarea terbuka (*do not wear bikini in public area*), jangan mengenakan pakaian transparan, hindarkan memakai celana pendek, ketat dan baju tanpa lengan (*do not wear a showy dress or reveal nakedness, avoid short, tight fitting, and sleeveless attire*), minuman beer dan minuman berakohol tidak diizinkan

⁴⁰Wawancara dengan Kepala Penghimpunan Pariwisata Kawasan Iboih, Bapak Bukhari, Pada Tanggal 5 November 2016.

⁴¹Wawancara dengan pengelola tempat penginapan Iboih, bapak AF Pada Tanggal 5 November 2016.

⁴²Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang, Ibu Zulfi Purnawati, S.Sos, Pada Tanggal 31 Oktober 2016.

(*beer and alcoholic beverage are not allowed*), tidak boleh berciuman dan berpelukan di area terbuka (*no kiss and hug in public area*), serta beberapa peraturan lainnya.⁴³

Dalam al-Qur'an surah An-Nisa' pada ayat ke 59 yang berbunyi:

وَالرَّسُولَ اللَّهُ إِلَىٰ فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعَتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرُ وَأُولَىٰ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَتَأْتُوا
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ لِّكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمُّونَ كُنْتُمْ إِنْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sedangkan dalam Surah An-Nisa' ayat 80, dijelaskan lebih rinci mengenai peraturan dan siapa yang harus kita taati dalam kehidupan ini:

حَفِظُوا عَلَيْهِمْ أَرْسَلْنَاكَ فَمَا تَوَلَّىٰ وَمَنِ اللَّهُ أَطَاعَ فَقَدْ أَلَّ الرَّسُولَ يُطِيعَ مَنْ

Artinya: Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia Telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka⁴⁴.

Setiap peraturan yang telah ditetapkan baik itu berupa perintah langsung dari pemimpin atau pun yang berupa qanun, undang-undang dan lain sebagainya. Maka masyarakat atau muslim diwajibkan untuk mengikuti dan menaati, karna peraturan itu

⁴³Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sabang Aceh-Indonesia "Where the wonderful Indonesia Stars From Kota Sabang, hlm. 33-34.

⁴⁴Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan.

datangnya dari pemimpin yang berkuasa. Oleh karena itu setiap peraturan yang telah di tetapkan harus dijalankan sesuai dengan peraturan tersebut.

BAB III

PANDANGAN TURIS MANCANEGARA TERHADAP SYARI'AT ISLAM DI KOTA SABANG

3.1. Data Kunjungan Turis Mancanegara Ke Kota Sabang

Sabang adalah sebuah pulau kecil di ujung Sumatera yang berada dalam kawasan Nanggroe Aceh Darussalam, yang memiliki banyak tempat wisata bahari yang menjadi sorotan para turis lokal maupun mancanegara. Sabang juga memiliki objek wisata beragam, mulai dari wisata pantai, gunung, danau, air terjun, pemandian air panas, taman rekreasi, arena bermain keluarga, kuliner khas kota Sabang, dan objek wisata sejarah. Keramahan penduduk kota Sabang berpadu dengan bentang alam yang mempesona menjadikannya sebagai primadona wisata Indonesia.⁴⁵

Dengan beragam tempat pariwisata yang indah di Sabang menjadikan Sabang semakin di kenal oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga banyak para wisatawan yang datang mengunjungi Sabang dan menjadikan Sabang semakin maju terutama dalam bidang pariwisata bahari.

Menurut hasil data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Sabang, menunjukkan adanya kenaikan minat turis yang mengunjungi kota Sabang khususnya wisatawan mancanegara yang dapat dilihat pada tabel data dibawah ini.

⁴⁵Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sabang Aceh-Indonesia "Where the wonderful Indonesia Stars From Kota Sabang, hlm. 1.

Tabel 3.1.Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kota Sabang
dari tahun 2012-2016 :⁴⁶

TAHUN / BULAN	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	264	133	1.606	1.008	2.091
Februari	687	140	470	599	698
Maret	1.510	975	112	839	686
April	520	818	98	161	2.164
Mei	103	182	63	356	143
Juni	215	182	134	251	97
Juli	314	139	168	209	189
Agustus	293	145	143	302	97
September	289	120	162	342	108
Oktober	284	1.266	263	374	-
November	75	128	169	381	-
Desember	68	420	236	760	-
JUMLAH	4.622	4.648	3.624	5.582	6.273

Berdasarkan hasil data tersebut, menunjukkan bahwa minat kunjungan wisatawan mancanegara ke kota Sabang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel diatas yang dimulai dari tahun 2012 sampai dengan

⁴⁶Berdasarkan Data Yang Diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, Pada Tanggal 1 November 2016.

tahun 2016, data kunjungan turis mancanegara ke Sabang mengalami kemajuan pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2012 turis mancanegara yang berkunjung ke Sabang berjumlah 4.622 pengunjung. Pada Tahun 2013 data kunjungan turis mancanegara meningkat, menjadi 4.648 pengunjung. Dengan meningkatnya jumlah turis mancanegara yang berkunjung ke Sabang menjadikan Sabang semakin terkenal dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pun semakin mempromosikan Sabang kepada masyarakat luar. Sehingga pada Tahun 2014 jumlah turis yang datang menjadi 3.628 pengunjung, pada tahun ini jumlah kedatangan turis mancanegara mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah turis semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 5.582 pengunjung. Dan Pada Tahun 2016 pada bulan September data pengunjung turis asing sudah mencapai 6.273 pengunjung. Dengan melihat data tersebut, dapat diprediksikan bahwa jumlah turis asing yang berkunjung ke kota Sabang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3.2. Faktor-Faktor Positif dan Negatif Masuknya Turis Mancanegara ke Kota Sabang

3.2.1. Faktor Positif Masuknya Turis Mancanegara ke Kota Sabang

Perubahan sosial dan budaya diakibatkan dari perubahan yang berkembang sangat pesat saat ini. Selain dari pengaruh pembangunan, juga karena adanya penerobosan kebudayaan dari luar yang masuk dengan mudah akibat proses pembangunan yang dilakukan. Salah satunya adalah proses dan berkembangnya

tempat pariwisata di suatu daerah yang banyak dikunjungi wisatawan termasuk Sabang.

Masuknya para turis asing ke Sabang memberikan pengaruh yang besar bagi tempat yang dikunjunginya, terutama dalam bidang ekonomi. Dengan adanya turis tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan menjual barang dan jasa wisata, seperti rumah makan, penginapan, biro perjalanan, pramuwisata, barang souvenir, dan lain sebagainya. Selain itu, juga dapat menambah kesempatan kerja karena industri pariwisata merupakan kegiatan yang panjang dan sangat diminati oleh para turis, yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Sehingga masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan dapat dengan mudah mencari pekerjaan karena adanya kesempatan kerja yang mulai meningkat.

Selain dari segi ekonominya yang meningkat, pada masyarakat di sekitar tempat wisata memiliki kemampuan berkomunikasi bahasa asing yang menjadikan masyarakat memiliki kemampuan bahasa tidak hanya menguasai satu atau dua bahasa saja seperti bahasa Indonesia dan bahasa Aceh melainkan mereka menguasai beberapa bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Italia

Yang menjadi faktor positif masuknya turis asing ke Sabang dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi ekonomi dan segi pendidikan. Dari segi ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pada daerah tempat wisata yang para turis

kunjungi serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Sedangkan dari segi pendidikan, masyarakat yang tinggal dekat dengan kawasan wisata serta masyarakat yang menyediakan fasilitas penginapan dan lain sebagainya yang terlibat langsung dengan urusan para turis asing yang datang mengunjungi Sabang, mereka dapat belajar bahasa asing dengan para turis yang berkunjung sehingga mereka dapat menguasai kemampuan bahasa lebih dari satu bahasa.

3.2.2. Faktor Negatif Masuknya Turis Mancanegara ke Kota Sabang

Selain pengaruh positif yang di bawa oleh turis asing yang berkunjung ke Sabang, para turis juga membawa pengaruh negatif terutama bagi masyarakat tempat wisata. Jika dilihat dari segi ekonomi, masyarakat menjadi ketergantungan yang terlalu besar pada pariwisata. Beberapa tempat tujuan wisata sangat menggantungkan pendapatan atau kegiatan ekonominya pada sektor pariwisata. Sebagaimana diketahui bahwa, turis sangat rentan terhadap fluktuasi karena berbagai isu (terror, konflik, penyakit, dan lain-lain). Begitu pariwisata mengalami penurunan, langsung hal itu akan menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi tersebut. Apabila dilihat dari segi budaya maka banyak budaya luar yang sudah masuk sedikit demi sedikit ke Sabang. Karena masyarakat ingin menyuguhkan sesuatu yang diinginkan wisatawan, tanpa disadari mereka sudah terlalu menyampingkan budaya mereka sendiri sehingga tanpa sadar mereka telah mengurangi dan mengubah sesuatu yang khas dari adat mereka atau bahkan mengurangi nilai suatu budaya yang seharusnya bernilai religious. Lalu memberikan ketidaknyamanan bagi sebagian penduduk setempat

akibat dari caraberbusana para turis yang tidak sesuai dengan syari'at islam bahkan ada di antara mereka yang berbikini di tempat wisata kawasan pantai yang memberikan pengaruh negatif untuk pola pikir terutama anak-anak yang melihatnya.

Menurut pengelola Rubiah Tirta Divers Sabang itu semua diakibatkankarena para turis khususnya turis asing yang berkunjung ke kota sabang tidak dikenakan peraturan yang bersifat khusus karena para turis yang berkunjung ke Sabang ada yang hanya beberapa hari saja menginap di Sabang, jika turis yang berkunjung ke Sabang sampai tujuh hari atau lebih, bisa di kabarkan tentang segala peraturan yang berlaku dikawasan sabang khususnya Iboih. Disini pun telah di pasang pamplet-pamplet larangan berbikini di tempat umum “*PLEASE DO NOT WEAR BIKINI IN PUBLIC AREA*” dan beberapa peraturan lainnya. Khusus pada daerah ini juga disiapkan tempat khusus bagi para turis yang ingin berjemur atau berbikini, akan tetapi bagi masyarakat kita pun tidak bisa melarang mereka mau memasuki area tersebut atau tidak, yang jelas kita telah mengatakan bahwa disana itu kawasan bule yang berbikini. Jadi semua kembali lagi ke masyarakatnya jika mau datang kesana silahkan jika tidak ya silahkan.⁴⁷

Sedangkan menurut turis asing asal Australia, saya sudah sering ke sini (Rubiah Tirta Divers) sebulan bisa dua sampai tiga kali saya ke sini karena saya datang kesini hanya untuk *diving* melihat terumbu karang, dalam sehari saya dua kali menyelam ke laut yakni pada pukul 10.00 pagi dan pada waktu saya siap makan

⁴⁷Hasil Observasi Penulis Di Daerah Wisata Sabang, Pada Tanggal 21 Januari 2017.

siang, jadi saya tidak masalah dengan peraturan disini, ada beberapa teman yang saya ajak kesini mereka tidak suka oleh peraturan ditempat wisata karena menurut mereka tempat wisata adalah tempat yang bebas karena mereka ingin berlibur untuk menghilangkan kejenuhan mereka selama mereka dalam dunia kerja mereka.⁴⁸

Jadi, faktor negatif masuknya turis ke Sabang, antara lain dengan banyaknya budaya luar yang masuk sedikit demi sedikit yang dibawa oleh para turis asing ke Sabang, dapat memberikan ketidaknyamanan bagi sebagian penduduk setempat akibat dari cara berbusana para turis yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, bahkan ada diantara mereka yang berbikini di tempat wisata kawasan pantai yang memberikan pengaruh negatif untuk pola pikir terutama anak-anak yang melihatnya, serta dengan datangnya para turis ke Sabang masyarakat pengelola penginapan menyuguhkan minuman berakohol kepada para turis asing yang mengakibatkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para masyarakat penginapan.

3.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Sabang

3.3.1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Syari'at Islam

Pertama sekali yang menjadi faktor pendukung terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Kota Sabang adalah mayoritas penduduk Sabang beragama Islam dan minoritas bagi agama selain Islam, sebagaimana yang tercatat dalam buku Sabang

⁴⁸Wawancara dengan turis Ibrahim asal Australia di Rubiah Tirta Dives, Iboih-Sabang, Pada Tanggal 21 Januari 2017.

Dalam Angka Tahun 2013 bahwa dari jumlah 30.653 jiwa keseluruhan penduduk kota Sabang yang menganut agama Islam sebanyak 29.889 jiwa, sedangkan selebihnya (non muslim) berjumlah 764 jiwa. Disamping itu Sabang merupakan bagian dari Provinsi Aceh dimana pada umumnya masyarakat Sabang di dominasi oleh suku Aceh yang dalam peraturan adatnya masih berbasis ajaran Islam.

Selain itu dari pihak pemerintahan daerah Kota Sabang juga sangat mendukung ajaran syari'at Islam, baik dari segi fasilitas dan anggaran yang dibuktikan dengan banyaknya bangunan-bangunan masjid dan meunasah pada Kota Sabang, sedangkan dari segi pembentukan lembaga seperti Dinas Syari'at Islam, Majelis Adat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kota Sabang yang terus membenahi dan mengajarkan serta memaksimalkan fungsi kewenangan untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang syari'at Islam yang meliputi tentang aspek ibadah, muamalah, dan akhlaq yang setiap tahunnya mengadakan sosialisasi mengenai syari'at Islam serta disetiap masjid sering diadakan ceramah oleh ustadz-ustadz ataupun pengurus masjid dan setiap habis shalat fardhu diadakan kajian baca kitab yang disampaikan oleh pengurus masjid, serta pada daerah Sabang sudah diberlakukan jam malam atau habis shalat maghrib untuk mengaji baik disetiap masjid ataupun di setiap meunasah yang diperuntukan bagi anak-anak sekolahan yang telah bekerjasama dengan pihak sekolah. Kemudian dari pihak Wilayatul Hisbah

(WH) mengadakan pengawasan terhadap pelanggaran qanun dengan mengadakan patroli-patroli setiap malam.

3.3.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Syari'at Islam

Sebelum kedatangan Belanda, hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum adat yang telah disesuaikan dengan syari'at Islam. Tetapi setelah Belanda menaklukkan Aceh mulai akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 M. Belanda membatasi aktifitas masyarakat Aceh dalam bidang tertentu (terutama dalam bidang perdagangan dan hukum). Sejak saat itu rakyat Aceh dan pemimpinnya terus berjuang untuk dapat melaksanakan kembali syari'at Islam secara sempurna seperti sebelum kedatangan Belanda.

Keinginan tersebut baru terlaksana sekarang pada awal abad 21 M. Dengan demikian sudah lebih dari satu abad berbagai bagian dari syari'at Islam (atau paling kurang berbagai hukum adat yang telah menyatu dengan syari'at Islam) terhapus dari masyarakat, ini adalah salah satu hambatan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh umumnya dan di Sabang khususnya. Ditambah lagi dengan Sabang yang terkenal dengan kota pariwisatanya, para turis dari berbagai negara datang dan memberikan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan budaya Islam, salah satunya seperti memakai pakaian yang minim, sehingga hal tersebut dilihat dan ditiru oleh generasi-generasi penerus Sabang, serta budaya-budaya masyarakat Aceh yang berbasis syari'at Islam di Sabang dulunya, lambat laun akan terkikis sedikit demi sedikit

dengan kedatangan turis tersebut. Menurut hasil wawancara yang tidak di ingin direkam oleh salah satu masyarakat Sabang pada daerah Ie Meulee, menurut beliau “penyebab terjadinya penghambat berjalannya pada bidang syari’at Islam diakibatkan oleh pengaruh masuknya budaya asing ke Sabang, sehingga pola pikir masyarakat sedikit demi sedikit berubah mengikuti pola pikir yang di bawa oleh para pendatang yang berkunjung ke Sabang karna menurut masyarakat budaya luar itu adalah budaya yang sangat maju, jadi tidak heran kalau kita melihat banyak sekali muda mudi disabang berpenampilan mengikuti budaya asing, bahkan ada yang memakai tato, mengecat rambut, menindik telinga bahkan sampai ke hidung dan mulut. Ini yang menjadi salah satu penghambat berjalannya syari’at Islam di Kota Sabang”.

Jika melihat pada sisi lainnya, yang menjadi penghambat berjalannya syari’at Islam di kota Sabang adalah pada masyarakatnya sendiri yang kurang menguasai ilmu tentang Islam, yang mengakibatkan tidak taatnya serta kurangnya kesadaran sebagaimana yang diperintahkan dalam al-Qur’an dan Hadist yang telah jelas disebutkan bagaimana sikap kita sebagai orang mukmin, apa yang harus di lakukan menyangkut amal ma’ruf dan apa yang harus kita tinggalkan menyangkut kemungkarannya. Ini semua terjadi karena keyakinan/akidah/iman dan akhlak serta kesadaran umat muslim untuk taqwa kepada Allah Swt di Sabang sudah mulai hilang.

Selanjutnya, belum ada daerah atau masyarakat yang telah berhasil melaksanakan syari’at Islam yang dapat dijadikan contoh dalam upaya pelaksanaan syari’at Islam, karena syari’at Islam yang diterapkan di suatu tempat merupakan

syari'at Islam yang telah ditafsirkan dan disesuaikan dengan kebutuhan setempat, oleh karena itu walaupun syari'at Islam pada hakikatnya adalah satu, tetapi setelah diterapkan, bila sampai pada batasan tertentu akan saling berbeda karena harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Wilayah sekarang yang telah melaksanakan syari'at Islam (misalnya Arab Saudi, Sudan, Iran, Pakistan dan Nigeria) pada umumnya mempunyai lingkungan dan keadaan yang sampai batas tertentu berbeda dengan keadaan dan lingkungan yang ada di Aceh.⁴⁹ Jadi secara prinsip syari'at Islam yang dilaksanakan di Sabang khususnya akan sama dengan apa yang diterapkan di belahan dunia yang lain, akan tetapi dalam hal pelaksanaannya dan sistemnya akan berbeda seperti yang telah diterapkan di tempat yang lain.

3.4. Peran Aparatur Pemerintahan Dalam Menegakkan Ketentuan Syari'at Islam Terhadap Turis Mancanegara Yang Berkunjung Ke Kota Sabang

Di dalam menjalankan sebuah hukum ataupun aturan agar berjalan dengan baik dan tertib, maka selain adanya peran aparatur pemerintahan yang mendukung, adanya sekelompok pihak-pihak yang membantu jalannya aturan tersebut seperti pihak masyarakat gampong, pengelola penginapan dan lain sebagainya. Peran dari aparatur pemerintah sangat penting dalam menegakkan aturan syari'at Islam di Aceh khususnya daerah Kota Sabang karena daerah Kota Sabang selain adanya peraturan

⁴⁹Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2006), Hal. 117.

dari pemerintah seperti qanun Aceh, juga memiliki peraturan dari masing-masing gampong seperti adat gampong.

Peran aparat pemerintah dalam menjalankan syari'at Islam berbeda-beda dari segi kegiatannya, ada yang hanya mengawasi serta membuat ketentuan qanun di Kota Sabang seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), ada yang mensosialisasikan ketentuan syari'at Islam ke masyarakat seperti Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah (WH), ada yang memberikan pemberitahuan-pemberitahuan tentang larangan berbikini dan sejenisnya pada kawasan pariwisata Sabang seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Sabang dan ada yang menjaga ketentuan adat disetiap gampong di kawasan Sabang seperti Majelis Adat Aceh (MAA).

Seperti yang dikatakan oleh Tgk. M. Yakob Saleh, selaku ketua MPU Sabang “peran dari MPU tidak langsung terjun kelapangan untuk menjalankan syari'at Islam, kami hanya merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan wisata asing, agar turis mancanegara dapat menyesuaikan diri pada daerah bersyari'at Islam, paling tidak seperti tata cara berpakaian, perilaku, sikap baik ditempat penginapan/pantai bahkan ditengah-tengah masyarakat”.⁵⁰

Sama halnya yang disampaikan oleh wakil ketua Majelis Adat Aceh Sabang “peran dari MAA hanya mensosialisasikan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan pada masyarakat tersebut sehingga mereka sendiri yang

⁵⁰Wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang, Pada Tanggal 18 Januari 2017.

menyampaikan ketentuan-ketentuan pemberlakuan syari'at Islam kepada masyarakat pada umumnya".⁵¹

Peran dari setiap lembaga pemerintah berbeda-beda dalam menjalankan ketentuan syari'at Islam bagi masyarakatnya. Seperti yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama dan Majelis Adat Aceh, kedua dinas tersebut tidak langsung terjun kelapangan untuk menyampaikan kepada masyarakat luas tentang ketentuan syari'at Islam, melainkan hanya merekomendasikan serta mensosialisasikan tentang ketentuan syari'at Islam hanya pada tokoh-tokoh penting pada masyarakat.

Berbeda dengan Dinas Syari'at Islam Kota Sabang yang disampaikan oleh Bapak Drs T. Pakeh Hamid, M.M bahwa "peran dari Dinas Syari'at Islam adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang terakhir dilakukan pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 pihak Dinas Syari'at Islam tidak melakukan sosialisasi dikarenakan terbatasnya anggaran. Dan sosialisasi terakhir yang dilakukan pada tahun 2015, pihak Dinas Syari'at Islam Kota Sabang melakukan kerjasama dengan Dinas Syari'at Islam Provinsi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat Sabang agar peserta yang melakukan sosialisasi diharapkan dapat menyampaikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya pemberlakuan syari'at Islam di Sabang".⁵²

⁵¹Wawancara dengan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh Sabang, Pada Tanggal 18 Januari 2017.

⁵² Wawancara dengan Bapak Drs T. Pakeh Hamid, M.M selaku ketua Dinas Syari'at Islam Kota Sabang, Pada Tanggal 1 November 2016.

Begitu pula yang disampaikan oleh penanggung jawab lapangan Bapak Sunarno dari kantor Wilayatul Hisbah, beliau menyampaikan bahwa “peran Wilayatul Hisbah dalam menjalankan ketentuan syari’at Islam adalah dengan melakukan pengawasan dan pelaksanaan terhadap qanun-qanun syari’at Islam. Selain itu Wilayatul Hisbah juga sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat Sabang yang tinggal di pedalamannya. Dan juga melakukan sosialisasi kepada anak sekolah tingkat menengah pertama yang disebut dengan *saweu sikula*. Sosialisasi yang dilakukan tersebut pada tahun 2015, sedangkan di tahun 2016-2017 tidak dilakukannya sosialisasi yang dikarenakan tidak adanya anggaran yang mencukupi”.⁵³

Peran aparatur pemerintah dalam menjalankan syari’at Islam mulai dari Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Dinas Syari’at Islam dan Wilayatul Hisbah sama-sama bertujuan untuk menerapkan dan menjalankan syari’at Islam secara menyeluruh dan sesuai ketentuan syari’at Islam yang sebenarnya. Tetapi didalam mewujudkan syari’at Islam secara menyeluruh tersebut masing-masing pihak mempunyai peran dan tugasnya masing-masing. Yang mana pihak Majelis Permusyawaratan Ulama berperan dalam merekomendasikan kepada pemerintah agar dibentuknya qanun pariwisata bagi daerah Sabang. Lalu pihak Majelis Adat Aceh pun disini berperan dalam menjaga agar adat yang ada di Sabang tidak hilang ataupun bercampur dengan adat luar yang dibawa oleh para turis yang datang ke

⁵³ Wawancara dengan Bapak Sunarno dari kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Pada Tanggal 20 Januari 2017.

Sabang. Kemudian pihak Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah berperan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pemberlakuan syari'at Islam bagi masyarakat Sabang.

3.5. Pandangan Turis Mancanegara Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam Di Kota Sabang

Didalam membuat dan menerapkan sebuah hukum, pastinya dilihat dari kebutuhan dan layaknya hukum untuk diterapkan di daerah tersebut. Selain itu juga perlu di perhatikan bagaimana pandangan pihak lain yang datang ke wilayah tersebut ataupun pihak turis yang mengunjungi daerah tersebut, apakah para turis tersebut setuju atau tidak dalam penerapan hukum tersebut, termasuk penerapan syari'at Islam yang diberlakukan di daerah Kota Sabang, agar dalam penerapan syari'at Islam tersebut dapat dijalani oleh para turis, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penerapan hukum tersebut dan karena Sabang itu sendiri pun termasuk wilayah yang mayoritas Islam.

Menurut para turis yang berkunjung ke sabang tepatnya pada kawasan iboih sabang, yang mana mereka sangat menghargai setiap peraturan yang diterapkan di Sabang termasuk peraturan yang telah ditetapkan pada setiap daerah yang ada di Sabang yang mereka kunjungi. Bahkan para turis yang berkunjung tersebut, mereka tidak mempersoalkan tentang peraturan yang berlaku disabang, salah satunya seperti mengkonsumsi alkohol, bagi mereka walaupun di daerah Sabang yang mereka

kunjungi tersebut melarang untuk mengkonsumsi alkohol tetapi mereka sama sekali tidak merasa keberatan ataupun terganggu atas larangan tersebut karena bagi mereka untuk mengkonsumsi minuman alkohol tersebut bisa mereka dapatkan dengan mudah di daerah asal mereka sendiri, yang bahkan di tempat mereka mengkonsumsi alkohol tersebut menjadi sesuatu yang lumrah.⁵⁴

Selain itu, menurut salah satu turis yang berkunjung ke Sabang, dia sangat mendukung setiap peraturan yang di berlakukan di Sabang termasuk penerapan syari'at Islam tersebut. Menurut dia syari'at Islam tersebut sangat bagus diterapkan di Sabang karena seperti yang kita ketahui wilayah Sabang adalah wilayah yang diduduki oleh masyarakat yang mayoritas Islam dan penerapan syari'at Islam itu sendiri menjadi salah satu simbol keIslaman di wilayah tersebut. Tetapi menurut dia di dalam penerapan syari'at Islam tersebut di daerah Sabang yang merupakan salah satu wilayah wisata yang sangat diminati oleh para turis ataupun pengunjung, penerapan peraturan syari'at Islam tersebut jangan sampai merugikan salah satu pihak baik itu masyarakat Sabang itu sendiri maupun para turis yang berkunjung ke Sabang, sehingga akan mengurangi minat para turis atau pengunjung yang akan berakibat terutama pada ekonomi masyarakat Sabang itu sendiri.⁵⁵

Tetapi selain beberapa turis tersebut yang setuju terhadap peraturan yang diberlakukan di Sabang, ada juga beberapa turis yang tidak menyetujui terhadap

⁵⁴Wawancara dengan turis asal Australi di Rubiah Tirta Dives, Iboih-Sabang, Pada Tanggal 21 Januari 2017.

⁵⁵Wawancara dengan turis asal Italia di Bixio Restaurant Kincir, Iboih- Sabang, Pada Tanggal 17 Januari 2017.

peraturan yang diberlakukan termasuk penerapan syari'at Islam, bahkan bisa dikatakan para turis ini menolak atas penerapan syari'at Islam. Bagi turis ini tujuan mereka datang ke Sabang hanya untuk berlibur dan wisata, mereka tidak memperdulikan terhadap larangan-larangan yang ada di wilayah Sabang yang mereka anggap wajar untuk dilakukan seperti di daerah asal mereka sendiri.⁵⁶ Lalu ada pula salah satu turis yang menolak peraturan untuk tidak memakai pakaian bikini tetapi turis ini setuju dengan peraturan-peraturan lain yang diterapkan kecuali larangan berbikini tersebut, karena bagi turis tersebut mereka harus memakai bikini untuk berenang dan untuk berjemur. Menurut mereka berbikini itu perlu saat mereka berjemur, karena setelah mereka berenang harus mengstabilkan kembali suhu badan mereka, dan untuk mengstabilkan suhu badan tersebut ditempat wisata yang mereka kunjungi di Sabang tidak ada alatnya kecuali menggunakan panas matahari.⁵⁷

Sedangkan menurut pengelola Rubiah Tirta Dives Bapak Iskandar, para turis yang berkunjung ke Sabang khususnya pada daerah Iboih tidak kita beritahu tentang apa-apa saja yang dilarang di Iboih ini karna mereka datang untuk berlibur dari rutinitas mereka kecuali para turis yang sering mengunjungi Sabang dan turis yang berlibur lama di Sabang mereka akan paham sendiri apa-apa saja yang dilarang di Iboih ini. Alasannya karna mereka berlibur ke Sabang tidak lama serta tidak adanya himbuan dari dinas-dinas terkait tentang pemberitahuan syari'at Islam kepada para

⁵⁶Wawancara dengan turis Charles di Monster Diving, Gapang- Sabang, Pada Tanggal 17 Januari 2017.

⁵⁷Wawancara dengan turis Ibrahim asal Australi di Rubiah Tirta Dives, Iboih-Sabang, Pada Tanggal 21 Januari 2017.

turis, tapi di sekitaran pantai ada pamplet-pamplet larangan berbikini dan larangan lainnya.⁵⁸

Sedangkan menurut data angket yang saya sebarakan kepada para turis mancanegara pada penginapan Casanemo di gampong Sumur Tiga, dari 50 angket yang saya sebarakan hanya 30 angket yang menyatakan bahwa para turis yang berkunjung ke Sabang setuju dengan peraturan syari'at Islam di Sabang, sebagian lagi ada yang tidak mengerti apa itu syari'at Islam. Hal tersebut dikarenakan belum adanya ketentuan khusus secara tegas dari pemerintahan kota Sabang mengenai pemberlakuan ketentuan syari'at Islam bagi para turis yang mengunjungi Sabang, himbauan seperti pamplet larangan berbikinin, larangan meminum bir dan lain sebagainya sangat sedikit di setiap pantai kawasan Sabang yang menjadikan turis mancanegara tersebut tidak mengetahui tentang larangan-larangan tersebut.

Jadi, pandangan para turis terhadap pemberlakuan syari'at Islam di Sabang sangat beragam, yaitu ada turis yang setuju terhadap segala peraturan yang ada di Sabang termasuk syari'at Islam, ada yang tidak setuju terhadap pemberlakuan syari'at Islam bahkan ada yang menolaknya, dan ada juga turis yang tidak mengetahui tentang peraturan yang berlaku di Sabang dikarenakan tidak adanya pemberitahuan khusus dari pihak pemerintahan serta pengelola tempat wisata tentang apa-apa saja yang harus diikuti oleh para turis, yang ada hanya pemberitahuan berupa pamplet-pamplet

⁵⁸Wawancara dengan pengelola Rubiah Tirta Dives, Iboih-Sabang, Pada Tanggal 17 Januari 2017.

larangan di kawasan pantai Sabang, serta jumlah pamplet-pamplet tersebut terbatas tidak disemua tempat dikawasan Sabang ada pamplet tersebut. Bagi para turis yang setuju terhadap segala peraturan yang diberlakukan di Sabang termasuk syari'at Islam, mereka tidak mempersoalkan tentang peraturan yang diberlakukan bahkan mereka setuju terhadap pemberlakuan syari'at Islam karena menurut mereka Sabang termasuk wilayah yang mayoritas penduduknya Islam, asalkan pemberlakuan syari'at Islam tersebut tidak merugikan pihak manapun baik itu masyarakat Sabang itu sendiri maupun para turis yang berkunjung ke Sabang. Sehingga dapat mengurangi minat para turis yang berkunjung ke Sabang yang akan berakibat terutama pada perekonomian Sabang.

Sedangkan bagi para turis yang tidak setuju terhadap pemberlakuan syari'at Islam di Sabang bahkan bisa dikatakan menolaknya, bagi mereka tujuan mereka ke Sabang itu hanya untuk liburan dan wisata, mereka tidak memperdulikan terhadap larangan-larangan yang ada di wilayah Sabang yang mereka anggap wajar untuk dilakukan seperti di daerah asal mereka sendiri. Selain itu tidak ada pemberitahuan dari pihak pengelola tempat wisata tentang hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh para turis yang datang untuk berlibur dari rutinitas mereka kecuali para turis yang sering mengunjungi Sabang dan turis yang berlibur lama di Sabang mereka akan paham sendiri dengan apa-apa saja yang dilarang.

3.6. Solusi Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Sabang Dalam Kaitannya Dengan Turis Mancanegara

Dalam penerapan syari'at Islam perlu adanya masukan dari berbagai kalangan agar hukum syari'at Islam yang diterapkan di Kota Sabang dapat berjalan secara baik dan menyeluruh, baik itu dari kalangan aparaturnya pemerintah sendiri seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah maupun dari kalangan masyarakat terutama para tokoh masyarakat gampong yang sangat berperan dalam lingkungan tersebut. Agar setiap pihak dapat berpartisipasi dalam pemberlakuan syari'at Islam dan tidak ada pihak yang menentang atas pemberlakuan syari'at Islam tersebut.

Menurut hemat penulis menunjukkan bahwa seiring terbentuknya pelaksanaan syari'at Islam di Sabang juga di sertai dengan tumbuh pesatnya lokasi-lokasi dan sarana prasarana wisata, tujuan dibentuknya syari'at Islam di Sabang adalah untuk memperbaiki akhlak dan sekaligus untuk membentengi moral masyarakat muslim dari pengaruh budaya luar yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, dengan demikian kondisi masyarakat muslim Sabang setelah berjalannya syari'at Islam tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelum berjalannya syari'at Islam. Karena pelaksanaan syari'at Islam di Sabang belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh umat muslim pada umumnya, dikarenakan muncul beberapa faktor seperti qanun syari'at Islam yang harus disesuaikan dengan aturan hukum dan peradilan nasional, pengaruh budaya luar, kurangnya pemahaman masyarakat

terhadap pelaksanaan syari'at Islam dan lain sebagainya.Sedangkan faktor pendukungnya seperti adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi dan sarana/fasilitas untuk operasional, dan adanya lembaga-lembaga tertentu yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam serta dibentuknya qanun pariwisata kota Sabang.

Dengan berjalannya faktor pendukung diatas, penulis berharap agar pelaksanaan syari'at Islam dapat berjalan dengan sempurna sehingga bagi para pelanggar syari'at Islam baik itu muslim/non muslim akan dikenakan hukuman atau sanksi agar pelaku merasa jera. Jadi dalam menjalankan syari'at Islam di Sabang, di sini peran Wilayatul Hisbah sangat penting agar dapat terkontrol dengan baik.Sehingga tidak adanya perlakuan khusus antara masyarakat Sabang dan para turis yang datang.Karena syari'at Islam disini di bentuk dan berlaku untuk setiap orang baik yang tinggal di Sabang maupun yang hanya berkunjung. Dengan demikian pemberlakuan syari'at Islam di Sabang menjadi benar-benar berlaku sesuai dengan apa yang diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di kota Sabang, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Masuknya Turis mancanegara ke Sabang yang datang untuk berlibur dan menikmati keindahan wisata bahari, dapat membawa faktor positif dan negatif tersendiri bagi tempat yang mereka kunjungi. Faktor positif yang dibawa dari masuknya Turis mancanegara ke Sabang yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, dapat membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, dan menjadikan masyarakat memiliki kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris dan Italia. Sedangkan faktor negatif yang dibawa dari masuknya Turis mancanegara ke Sabang yaitu masyarakat menjadi ketergantungan terhadap pendapatan atau kegiatan ekonomi pada sektor pariwisata, seperti yang diketahui bahwa turis sangat rentan terhadap fluktuasi karena berbagai isu (terror, konflik, penyakit, dan lain-lain) begitu pariwisata mengalami penurunan langsung hal itu akan menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi tersebut. Selain itu faktor negatif yang dibawa oleh para Turis adalah banyaknya budaya luar yang sudah masuk sedikit demi sedikit ke Sabang akibat budaya yang di bawa oleh para Turis tersebut sehingga telah mengurangi

dan mengubah sesuatu yang khas dari adat tempat tersebut atau bahkan mengurangi nilai suatu budaya yang seharusnya bernilai religious.

2. Pelaksanaan syari'at Islam di kota Sabang akan tegak dan sukses apabila mendapat dukungan dari semua pihak. Untuk membumikan kembali syari'at Islam di Kota Sabang, maka harus dilakukan antara lain hal-hal berikut: pertama, memberdayakan institusi keluarga untuk membimbing dan mengarahkan serta menanamkan nilai-nilai *Ilahiyah* yang mantap ke dalam sanubari generasi penerus bangsa. Kedua, meningkatkan peran masyarakat dalam rangka pengamalan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran qanun-qanun syari'at Islam dilingkungannya. Ketiga, partisipasi ormas/OKP Islam sangat diharapkan untuk pengawal implementasi kebijakan syari'at Islam. Keempat, meningkatkan peran pemerintahan untuk mensosialisasikan qanun-qanun syari'at Islam serta penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan dan penerapan syari'at Islam secara kaffah. Dalam menegakkan pemberlakuan Syariat Islam di Sabang ada beberapa aparaturnya yang sangat berperan, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berperan mengawasi serta membuat ketentuan qanun di Kota Sabang, Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah (WH) berperan mensosialisasikan ketentuan Syari'at Islam ke masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang berperan memberikan pemberitahuan-pemberitahuan tentang larangan berbikini dan sejenisnya pada kawasan pariwisata Sabang, dan Majelis

Adat Aceh (MAA) berperan menjaga ketentuan adat di setiap gampong di kawasan Sabang.

3. Pandangan para Turis Mancanegara yang berkunjung ke Sabang terhadap penerapan syari'at Islam di Sabang sangat beragam. Ada sebagian turis yang setuju bahkan mendukung terhadap pemberlakuan syariat Islam di Sabang sebab menurut mereka Sabang termasuk wilayah yang mayoritas Islam, tetapi jangan sampai penerapan syariat islam itu sendiri menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu ada pula sebagian turis yang tidak setuju terhadap peraturan yang diberlakukan termasuk penerapan syari'at Islam tersebut, karena bagi sebagian para turis tersebut mereka datang ke Sabang hanya untuk berlibur dan wisata, mereka tidak memperdulikan terhadap larangan-larangan yang ada di wilayah Sabang yang mereka anggap wajar untuk dilakukan seperti di daerah asal mereka sendiri. Ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari dinas terkait tentang persoalan ini.

B. Saran

Sebelumnya dengan uraian yang dikemukakan di atas, maka yang akan menjadi saran-saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dan lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan syari'at Islam hendaknya membuat forum dialog antara pengelola tempat wisata dengan dinas terkait yang mendiskusikan tentang hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam agar para turis memahami tentang pelaksanaan syari'at Islam supaya tidak

terjadi salah paham, juga bisa menjadi masukan-masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait untuk menegakkan syari'at Islam secara kaffah, baik itu untuk masyarakat sekitar maupun bagi turis yang mengunjungi Sabang.

2. Bagi masyarakat yang terlibat langsung atau tidak dengan urusan wisata atau masyarakat yang tinggal dekat dengan kawasan wisata agar lebih menjaga dan menaati setiap peraturan yang telah ditetapkan seperti pada pamflet-pamflet himbauan yang berada pada daerah wisata, memberitahukan kepada para turis yang mengunjungi tempat wisata untuk selalu mentaati setiap peraturan yang ada di Sabang, baik itu aturan yang diberikan oleh aparat pemerintah maupun aturan dari daerah tersebut, agar pemberlakuan syari'at Islam di kota Sabang semakin berkembang dengan adanya kesadaran diri pada masyarakat.
3. Peran aparat pemerintah dalam menegakkan ketentuan syari'at Islam di Sabang harus menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta mensosialisasikan kepada masyarakat Sabang tentang pentingnya pemberlakuan syari'at Islam dan kepada aparat pemerintah agar menjadi contoh teladan dalam pelaksanaan syari'at Islam, bagi masyarakat untuk selalu menjaga kewibawaannya.
4. Bagi para wisatawan diharapkan untuk selalu menjaga dan menaati setiap peraturan yang ada di kawasan wisata Sabang karena di setiap daerah kawasan wisata memiliki aturan yang telah ditetapkan baik itu untuk masyarakatnya maupun bagi wisatawan asing dan lokal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Hajmy, 1983, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, Jakarta: Benual.
- Abdul Gani Isa, 2013, *Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, Banda Aceh: Penerbit Pena.
- Al Yasa' Abubakar, 2004, *Syari'at Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Al-Yasa' Abubakar, 2005, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh.
- Al-Yasa' Abubakar, 2006, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azman Ismail, dkk, 2007, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Sabang, 2013, *Sabang Dalam Angka, Sabang In Figures 2013*, Sabang: BPS dan BAPPEDA.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, *Sabang: Aceh-Indonesia "Where The Wonderful Indonesia Stars From Kota Sabang*, Sabang: Pemerintah Kota Sabang.
- Dr. Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gibson, James, 1993, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses, Terjemahan Nunuk Andriani*, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hardi, 1993, *Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Cita Panca Serangkai.

- Hasanuddin Yusuf Adan, 2008, *Syari'at Islam Di Aceh: Antara Implementasi Dan Diskriminasi*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher.
- Hasanuddin Yusuf Adan, 2016, *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher.
- M. Daud Ali, 2006, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhibbuththabary, 2010, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Nasution, 1998, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: Tarsita.
- Nurul Zuriah, 2002, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nyoman S. Pendit, 2005, *Glosari Pariwisata Kontemporer: Memperkaya Khazanah Industri Hospitaliti dan Perjalanan Wisata Indonesia*, Jakarta: PT. Pratnya Paramita.
- Robert Christie Mill, 2000, *Tourism The International Business (Edisi Bahasa Indonesia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Syari'at Islam Di Aceh: Ancaman Metodologi dan Penerapannya*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh.
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, 2006, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, 2004, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia sampai Nigeria*, Jakarta: Pusat Alvabet.

FOTO KEGIATAN PENELITIAN DI KOTA SABANG



Salah Satu Tempat Wisata Sumur Tiga Yang Terdapat Turis Berpakaian Bikini




Tidak Adanya Himbauan Khusus Mengenai Pemberlakuan Syari'at Islam Di Kawasan Sumur Tiga



Beberapa Jenis Minuman Alkohol Yang Dijual Di Penginapan-Penginapan Sabang



Hanya Ada Satu Papan Pemberitahuan Mengenai Syari'at Islam Di Kawasan Gapang



Salah Satu Papan Pemberitahuan Mengenai Syari'at Islam Di Kawasan Iboih



Salah Satu Papan Pemberitahuan Mengenai Syari'at Islam Di Kawasan Iboih



Salah Satu Papan Pemberitahuan Pada Area Meunasah Dipinggir Pantai Iboih



Salah Satu Papan Pemberitahuan Pada Area Parkiran kendaraan Dipinggir Pantai Iboih



Tempat Dilakukannya Wawancara Kepada Turis Mancanegara Pada Daerah Kincir



Tempat Dilakukannya Wawancara Kepada Turis Mancanegara Pada Daerah Iboih



Salah Satu Menu Di Penginapan Pada Daerah Sabang



Wawancara Dengan Salah Satu Turis Asing Di Kawasan Iboih

PETA KOTA SABANG



IBOIH BEACH
YULIA'S BUNGALOW
 tel - 0821 6856 4383
IBOIH INN & RESTAURANT
 tel - 0811 841 570
 0812 6991 859
OLALA CAFE & RESTAURANT
 tel - 0852 6060 7311
 aka - www.olalacafe.com
FATIMAH BUNGALOW
 tel - 0652-3324107
IBOIH HILL BUNGALOWS
 Reception in Doboh Restaurant
 tel - 0813 6018 9132
FINA BUNGALOW
 Just before the gate
 tel - 0852 6211 1368
CUT AGAM GUEST HOUSE & COFFEE SHOP
 First place when coming down to Iboih
 tel - 0813 6036 3460
PELE'S UJUNG PATEK BUNGALOWS
 at the Petak Point
 500 m south of Iboih
 tel - 0852 6066 8990
JELITA BUNGALOWS
 tel - 0821 6446 8378
PULAU RUBIAH BUNGALOWS
 can only be reached by boat
 500 m south of Iboih
 tel - 0813 7741 1725
 0852 7746 4764
ERICK'S GREEN HOUSE
 tel - 0821 6789 9875

SUMUR 3 BEACH
FREDDIE SANTIA SUMUR 3 UJUNG KARANG CONFERENCE CENTER
 Pantai Sumur Tiga, Lemulee
 tel - 0813 6025 5001
 santiasumurtiga@yahoo.com.au
 www.santia-sabang.com
THE POINT SABANG RESORT
 Jl. K.H Agus Salim, Lemulee
 tel - 0821 6483 8879
 0950-22433
 thepointSabangresort@gmail.com
 www.thepointSabangresort.com
CASA NEMO
 Pantai Sumur Tiga, Lemulee
 tel - 0813 6299 9942
 casanemo@yahoo.com
 www.casanemo.com
TUNA PARADISE RESORT
 Ujung Kareung
 tel - 0812 6924 0280
 monle - 310p@yahoo.com
RASA SENI HOTEL RESORT
 Anjo Itam
 tel - 0813 8685 8460
 0952-7010245
 www.rasaseniresort.com
MONLE
 Jl. K.H Agus Salim, Lemulee
 tel - 0853 7180 8274
PERDANA BEACH
 Jl. K.H Agus Salim, Lemulee
 tel - 0852 6327 1939

SABANG CITY
SABANG HILL
 The classical hotel on Sabang Hill with the grand view over sabang
 tel - 0652-21999
 acehsabanghill@yahoo.com
NAGOYA INN
 Jl. Cut Meutia No. 34
 tel - 0812 699 6068
 0652-22311
 www.nagoayainn.com
MONTANA HOTEL
 Jl. Surapati No. 20
 tel - 0852 6177 5831
 0652-22617
HOTEL HOLIDAY
 Jl. Perdagangan
 tel - 0652-21151

LOS MEN SABANG-MERAUKE
 Jl. T. Umar
 tel - 0852-21928
PENGINAPAN PONDOK TAPAK GAJAH
 Jl. Agus Salim
 Near Merobatu graveyard
 tel - 0812 6954 5700
 0652-21928
 faham@merobatu@yahoo.com
LOS MEN PUN
 Jl. T. Umar No. 3
 tel - 0652-21148
LOS MEN KARTIKA
 Jl. T. Umar No. 17-19
 tel - 0652-22168
WISMA ZAHIRA
 Jl. T. Umar, near waterfront
 tel - 0818 4952 2311
SABANG GUESTHOUSE
 Jl. T. Umar No. 23-25
 tel - 0652-21186
HOTEL PUTRA BALJU
 Jl. T. Umar No. 16
 tel - 0652-22747
KARTINI HOME STAY
 Jl. T. Umar No. 25
 tel - 0812 6925 510
 0852 2706 5169
PULAU JAYA HOTEL
 Jl. T. Umar No. 21
 tel - 0652-21344
LOS MEN CALOK
 Jl. Malakayati
 tel - 0852 6336 2554
 calok@gmail.com
GUESTHOUSE PANTAI KASIH
 Jl. Sultan Hassanudin No. 10
 tel - 0813 7734 7444
 0652-21186
 www.pantailoksh.com

GAPANG BEACH
GUEST HOUSE OBAMA
 1 Km Beyond Gapang Gate
 tel - 0816 6927 2270
 0652-7010245
GAPANG RESORT
 Former Leguna & Fairways Resort
 tel - 0652-3324684
DANG DANG BUNGALOW
 tel - 0852 6941 8854
LUMBA-LUMBA LIVING
 tel - 0811 682 787
 fax - 0652-3324133
CHEPHEST BUNGALOW
 tel - 0852 694 6551
VIRA BUNGALOW
 tel - 0852 9747 0446
JROEH BUNGALOW
 Behind The Souvenir Shop
 tel - 0852 6960 7416
BERINGIN BUNGALOW
 tel - 0852 7780 8024
AGHA HIDEAWAY
 50 m Above behind the Naguna Restaurant at Cleang Gate
 tel - 0852 7744 2222
 gpg_m@yahoo.com

KM 0 BEACH
PULAU WEH DIVE RESORT
 Jl. Km nol beach
 tel - 0652 3332 4999
 fax - 0652 2324 9000
 www.wehresort.com
SEULAKO VIEW CAFE & BUNGALOWS
 Just along the main site road
 tel - 0852 6922 9520
 seulako.view@gmail.com
THE PADE DIVE RESORT
 Jl. Km nol Iboih
 tel - 0652 3322 4500
 fax - 0652-3324000
 sabang@thepade.com
 www.thepade.com
STEFFEN SEA SPORT HOME STAY
 Just along the main site road
 tel - 0813 6081 1848
 steffenssport@yahoo.com
 www.steffen-sea-sport.com

DAFTAR WAWANCARA KEPADA APARATUR PEMERINTAHAN

1. Bagaimana peran Dinas Syari'at Islam dalam menjalankan atau menerapkan ketentuan qanun syari'at Islam dikota Sabang ?
2. Apakah dari Dinas Syari'at Islam ada mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pemberlakuan syari'at Islam ?
3. Adakah kendala yang dialami dilapangan dalam mensosialisasikan penerapan syari'at Islam kepada masyarakat ?
4. Adakah peraturan yang mengatur mengenai syari'at Islam terhadap turis lokal dan mancanegara yang berkunjung ke kota Sabang yang khusus diberlakukan dikota Sabang ?
5. Dalam qanun Pariwisata Aceh terdapat beberapa pasal mengenai peraturan bagi para wisatawan asing maupun lokal yang berkunjung ke Aceh, yang berkenaan dengan perbuatan asusila, cara berpakaian, larangan meminum alkohol dan lain sebagainya. Adakah peraturan tersebut ada diberlakukan kepada para turis yang berkunjung ke kota Sabang ?
6. Adakah dampak yang timbul bagi turis yang berkunjung ke Sabang jika peraturan tersebut diberlakukan kepada mereka ?

DAFTAR WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT

1. Mengenai identitas responden.
2. Apa yang anda ketahui tentang syari'at Islam?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap syari'at Islam, apakah syari'at Islam itu penting?
4. Apakah dari dinas yang terkait dalam pemberlakuan syari'at Islam ada melakukan sosialisasi pada daerah yang anda tinggali?
5. Apakah anda setuju jika di Sabang diterapkan peraturan syari'at Islam secara kaffah, baik bagi masyarakat dan turis asing maupun lokal?

DAFTAR WAWANCARA KEPADA TURIS MANCANEGARA

1. What is your name ?
2. What do you come from ?
3. How do you know about Sabang ?
4. Do you know the rules in Sabang ?
5. Do you know about Islam ?
6. What do you things about Islam ?
7. Do you know about the turism rules that forbid in Sabang ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NamaLengkap : RahmatHardi
2. Tempat/TanggalLahir : Sabang/08 Maret 1993
3. JenisKelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : BelumMenikah
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Jln. LanudMaimunSaleh, Kel. Cot Ba'u,
SukajayaSabang
9. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Alm. ZainalAbidin AB
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Almh. Nuraini
 - d. Pekerjaan : -
10. Alamat Orang Tua : -
11. Pendidikan Formal :
 - a. Tingkat Dasar : SD Negeri 1 Sabang, 1999-2005
 - b. Tingkat MenegahPertama : SMP Negeri 1 Sabang, 2005-2008
 - c. Tingkat MenegahAtas : SMA Negeri 1 Sabang, 2008-2011
 - d. PerguruanTinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012-2017

Demikianriwayathidupinisayabuatdengansebenarnya,
dapatdipergunakanseperlunya.

agar

Banda Aceh, 06 Juli 2017
Penulis

RahmatHardi
Nim. 141209569



**PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS SYARIAT ISLAM
DAN PENDIDIKAN DAYAH**

Jalan H. Agussalim No. 12, SABANG – 23521
Telepon (0652) – 21084 Fax 21077

Sabang, 5 Juli 2017 M
11 Syawal 1438 H

Nomor : 421.4/227
Sifat : Biasa
lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan
Memberi Data

Yth. Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
di
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor Un.08/FSH1/TL.00/3392/2016 tanggal 27 Oktober 2017, Hal tersebut di atas dengan ini kami menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Rahmad Hardi
NIM : 141 209 569
Prodi/Semester : Hukum Pidana Islam/IX (Sembilan)
Alamat : Jalan. Makam T. Nyak Arief – Banda Aceh

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dengan pihak kami dalam rangka memperoleh data-data serta penjelasan yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “ **Persepsi Turis Mancanegara Terhadap Syariat Islam di Kota Sabang (Studi Terhadap Turis Mancanegara yang berkunjung ke Kota Sabang)** “.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya dan terima kasih.



KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
DAN PENDIDIKAN DAYAH
KOTA SABANG


Drs. T. PAKEH HAMID, M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 19581231 198503 1 081



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/3392/2016

Banda Aceh, 27 Oktober 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Kepala Dinas Syariat Islam Sabang
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Sabang
3. Ketua Majelis Adat Aceh Sabang
4. Kepala Dinas Pariwisata Sabang
5. Kepala Kantor Wilayahul Hisbah Sabang
6. Kepala Casanemo Sabang


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Rahmad Hardi**
NIM : 141 209 569
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat : Jln. Makam T. Nyak Arief – Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "Persepsi Turis Mancanegara Terhadap Syariat Islam Di Kota Sabang (Studi Terhadap Turis Mancanegara Yang Berkunjung Ke Kota Sabang)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP.19660703 199303 1 003